

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN PRINSIP
PEMERINTAHAN YANG BAIK**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:
Shinta Nuriman
NIM: S20193076

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2024**


**KEDUDUKAN DAN FUNGSI OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN PRINSIP
PEMERINTAHAN YANG BAIK**

SKRIPSI


diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Shinta Nuriman
NIM: S20193076



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Pembimbing
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


Ahmad Faris Wijdan, S.H, M.H.
NIP. 198811242023211014

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN PRINSIP
PEMERINTAHAN YANG BAIK**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)


Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Prodi Studi Hukum Tata Negara

Hari: Senin

Tanggal: 18 November 2024

Tim penguji

Ketua


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 19750701 200901 1 009

Sekretaris



Mohammad Zaairul Haq, M.A.
NIP. 19881125 201903 1 005

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.

2. Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H.


Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.

NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan sangat adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Maidah [5]: 8)*




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-qur'an, Surat Al-Maidah ayat 8, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat serta karunia-Nya, sehingga skripsi ini terselesaikan. Lantunan sholawat dan ucapan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang diharapkan seluruh umatnya untuk mendapat pertolongan di hari kiamat kelak.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yaitu Yos Amrullah (Bapak tercinta), dan Nur Wasi'ah (Ibu tercinta), serta semua orang yang selalu mensupport saya untuk penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil alamin segala puji bagi Allah SWT yang memberi rahmat, taufik dan hidayahnya kepada peneliti sehingga menyelesaikan karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul “Kedudukan dan Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraann Indonesia Untuk Mewujudkan Prinsip Pemerintahan Yang Baik”. Sholawat dan salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari pihak yang berkaitan, untuk itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan fasilitas serta pelayanan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., Selaku Dekan Faklta Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan motivasi dan ilmu selama menyelesaikan studi di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Faklta Syariah UIN KHAS Jember Ketua Program Studi yang telah menerima Judul Skripsi Ini.
4. Bapak Ahmad Faris Wijdan, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar membimbing penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

5. Ibu Erfina Fuadatul Khilmi, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah mengajar penulis dari semester awal hingga akhir dengan ikhlas.
7. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memberikan pelayanan dan kemudahan administrasi di dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih kepada seluruh pengarang Buku-buku (Referensi) yang saya sudah gunakan di dalam skripsi ini.
9. Teman-teman di HTN 3 Angkatan 2019, yang sudah membantu dalam proses penyusunan Skripsi ini.
10. Dan seluruh pihak yang sudah mensupport saya dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa adanya kekurangan yang terdapat dalam Skripsi ini, karena itu kritik dan saran sangat peneliti harapkan. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 18 November 2024

Penulis

ABSTRAK

Shinta Nuriman: Kedudukan Dan Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia Untuk Mewujudkan Prinsip Pemerintahan Yang Baik.

Kata Kunci: Sistem Ketatanegaraan, Ombudsman , Prinsip Pemerintahan Yang Baik

Ombudsman merupakan badan pemerintah dengan kekuasaan untuk mengawasi kinerja pelayanan publik negara dan lembaga pemerintah. Menjalankan prinsip *good governance* (pemerintah yang baik) mampu dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik adalah melalui pelayanan publik. Di Indonesia Ombudsman tidak diatur di dalam konstitusi, tidak diaturnya Ombudsman di dalam Konstitusi menjadikan sistem lembaga negara ini tidak memiliki jaminan yang permanen di Indonesia.

Fokus permasalahannya adalah: 1) Bagaimana kedudukan Ombudsman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?. 2) Bagaimana Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam pelayanan publik berdasarkan prinsip *good governance* (pemerintahan yang baik)?

Tujuan Penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui kedudukan Ombudsman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 2) Untuk mengetahui peran Ombudsman Republik Indonesia dalam pelayanan publik berdasarkan prinsip *good governance* (pemerintahan yang baik)

Pada Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Ombudsman Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Presiden, dan termasuk dalam bagian eksekutif. Kedudukan sejajar itu dipertegas dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia. 2) Ombudsman berfungsi sebagai penerima pengaduan dari masyarakat terhadap sikap tindak pemerintah yang melanggar hukum, hak asasi manusia, maupun nilai-nilai kepatutan yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini Ombudsman tidak lain merupakan sarana untuk mewujudkan *good governance* (pemerintahan yang baik) karena terlihat adanya keterkaitan yang sangat erat. Ombudsman memang bukan satu-satunya sarana pendukung *good governance* (pemerintahan yang baik), tetapi terdapat banyak hal lain yang harus diadakan, contohnya perangkat hukum yang memadai termasuk sarana dalam penegakannya.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Motto	iii
Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vii
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori.....	24
1. Teori Pelayanan Publik	24
2. Teori Lembaga Independen.....	29
3. Teori Pemerintahan Yang Baik	32
4. Teori Trias Politika.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Sumber Bahan Hukum	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Analisis Data.....	41
F. Tahap-tahap Penelitian.....	41
BAB IV PEMBAHASAN	42

A. Kedudukan Ombudsman Dalam Sistem Ketatanegaraan	
Indonesia.....	42
1. Sejarah Ombudsman di Indonesia.....	42
2. Ombudsman Indonesia dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia	58
3. Perbandingan Ombudsman Indonesia dengan Ombudsman Australia	67
4. Analisis Kedudukan Ombudsman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	72
B. Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam pelayanan publik berkaitan dengan prinsip <i>Good Governance</i> (Pemerintahan Yang Baik).....	75
1. Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Penyelenggaraan Negara	75
2. Keterkaitan Ombudsman dan <i>Good Governance</i>	84
3. Pelayanan Publik Melalui Lembaga Ombudsman Dalam Penegakan Hukum dan Keadilan	88
4. Analisis Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam Pelayanan Publik berkaitan dengan prinsip <i>Good Governance</i>	96
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR TABEL

No. Uraian	halaman
2.1 Persamaan dan Perbedaan	21



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang memakai perangkat hukum menjadi dasar dalam bertindak maupun perbuatan yang dilakukan oleh penguasa ataupun rakyatnya, oleh karena itu legalitasnya menggunakan dasar UUD 1945 Pasal 1 ayat 3.¹ Negara hukum menjadikan hukum sebagai penyelenggara kekuasaan dan sebagai dasar kekuasaan dengan seluruh wujudnya, selain itu juga hukum digunakan untuk menaggung keadilan untuk masyarakatnya.¹ Hukum mengatur keseluruhan kehidupan masyarakat, tak hanya pada masyarakat bangsa melainkan masyarakat dunia, karena selalu berkembang dan mengalami perubahan secara terus menerus.² Penyelenggara pemerintahan yang baik adalah dambaan bagi setiap warga negara.

Masyarakat menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pemerintahannya dengan baik karena selama ini masih banyak hak-hak sipil yang tidak mendapat pengakuan dan perhatian yang layak, walaupun tinggal di negara hukum. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menjunjung tinggi perundang-undangan dan juga kedaulatan rakyat. Negara harus memberikan perlindungan maupun melayani masyarakat secara maksimal sehingga mereka mendapatkan layanan secara adil. Pelayanan publik ini diartikan sebagai usaha

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹ Setiajeng Kadarsih, "Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia dalam Pelayanan Publik Menurut UU No. 37 Tahun 2008", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10, No.2, Mei 2010

² Nur Solikin, "*Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*," (Jember: STAIN Jember Press, 2014),11

pemenuhan hak maupun kebutuhan dasar setiap individu atas layanan administrasi, jasa, maupun barang yang tersedia dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Di Indonesia, UUD 1945 memberikan amanat pada negara supaya mendapat kebutuhan dasar setiap rakyat demi kesejahteraannya.³ Maka dari itu, kualitas dari sebuah sistem pemerintahan yang baik ditunjukkan dengan bagaimana pemberian pelayanan publik. Di Indonesia keadilan merupakan masalah yang selalu dituntutkan, sehingga masyarakat mendambakan keadilan dalam kehidupannya. Dalam pelaksanaan keadilan sering kali orang bersikap skeptis, terutama dalam penegakan hukum, karena sebagian orang meyakini keadilan hanya milik orang tertentu saja. Contohnya: Pejabat negara, bangsawan, dan lain-lain.

Penegakan hukum maupun pelayanan masyarakat dijalankan sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan dimana menjadi bagian yang tak terpisah sebagai upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, bersih, dan baik untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan juga kesejahteraan masyarakat kepada segenap warga negara, seperti yang tercantum pada UUD 1945. Untuk itu, pengawasan pelayanan dilakukan pemerintah sebagai wujud menyelenggarakan *Good Governance* (pemerintahan yang baik).⁴

Kemunculan *Good Governance* ini sebagai wujud ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah yang hingga sekarang diharapkan bisa

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Setiajeng Kadarsih, "Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia dalam Pelayanan Publik Menurut UU No. 37 Tahun 2008", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10, No.2, Mei 2010

menyelenggarakan urusan publik. Adanya konsep ini mampu dilaksanakan dengan bertahap sesuai mekanisme pasar, kepastian masyarakat sipil, dan juga kapasitas pemerintah. Sebagai pilihan strategis demi mewujudkan pemerintahan yang baik dilaksanakan melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Aspek ini menjadi sebuah standar keberhasilan pengukuran kinerja dan pelaksanaan tugas pemerintah dari jalur birokrasi. Faktor penggerak utama *good governance* di sini ialah pelayanan publik.⁵ Beberapa elemen lainnya yang memiliki kepentingan untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik di sini ialah dunia usaha, unsur pada masyarakat sipil, dan para pejabat publik. Oleh karena itu, ada 3 alasan penting yang menjadi latar belakang bahwasanya pelayanan publik bisa mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik di Indonesia. Pertama, *stakeholders* mengharapkan untuk perbaikan kinerja pelayanan publik; Kedua, pelayanan publik ini menjadi ranah dari 3 pemerintahan yang melakukan hubungan yang intensif.; ketiga, nilai-nilai yang mencirikan pemerintahan yang baik dijalankan dengan nyata dan mudah melalui pelayanan publik.⁶

Faktanya, pelayanan publik akibat kelalaian dalam pemerintahan banyak sekali masalah. Seperti, ketidakpastian, pelayanan yang bertele-tele, dan juga harga yang mengakibatkan terjadinya ketidakpercayaan akan layanan yang ada di pemerintah. Hal tersebut menjadikan masyarakat mencari opsi agar bisa memperoleh layanan meski dengan biaya tambahan. Bahkan,

⁵ Neneng Siti Maryam, "Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol VI, No.1, Juni 2016

⁶ Neneng Siti Maryam, "Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol VI, No.1, Juni 2016

Mardiasmo menyampaikan bahwasanya birokrasi ini menjadi penyebab adanya hambatan pembangunan dan juga infisiensi, tidak lagi menjadi fasilitator pembangunan.⁷ Fenomena terkait pelayanan ini menjadi aspek yang menarik karena banyak orang yang mengeluhkan terkait birokrasi baik melalui media cetak maupun secara langsung. Birokrasi yang dijalankan pemerintah terkesan menyulitkan, menjengkelkan, serta menganggap bahwasanya birokrasi tidak adil atau tidak efisien.⁸ Di samping itu, mengenai layanan yang diterima masyarakat seringkali disepelekan.

Masyarakat seringkali menjadi klien yang membutuhkan bantuan pejabat birokrasi, hal tersebut menjadikan masyarakat harus patuh dengan apa yang diinginkan pejabat dan juga ketentuan birokrasi. Hal tersebut berlangsung dikarenakan adanya kebiasaan yang berkembang di pemerintahan tidak pada pelayanan.⁹ Untuk mewujudkan birokrasi yang baik maka diperlukan pengawasan terhadap pemerintahan supaya mereka tidak menyalahgunakan apa yang menjadi wewenangnya, karena seringkali ditemui ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat pemerintahan. Adanya lembaga independen Ombudsman ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Lembaga Ombudsman datang pertama kali sejak Raja Charles XII tahun 1697 di Swedia, sesudah 1709 melakukan pelarian diri ke Turki. Akibat kekalahan perang dengan Rusia pada *The Great Northern War* tahun 1700.

⁷ Mirialaty, Markus Kaunang, "Perilaku Birokrasi Dalam pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol III, No.3 Tahun 2019

⁸ Kiki Endah, Endah Vestikowati, "Birokrasi Pemerintahan Dalam Penyelenggara Pelayanan Publik", *Jurnal Moderat*, VOL.7, No.3, Agustus 2021

⁹ Muwafik Saleh, "*Komunikasi Pelayanan Publik*", (Malang: Intrans Publishing, 2021),14-15

Selesai pulang dari tempat pengasingan, pada tahun 1718 Raja Charles XII mendirikan *Office Of The King's Highest Ombudsman*. Keputusan Raja Charles XII dalam mendirikan *Office Of The King's Highest Ombudsman* dipengaruhi konsep pengawasan sistem Tukish *Office Of Chief Justice*.¹⁰ Sistem Ombudsman di Swedia selalu secara resmi berkembang di *The King's Highest Ombudsman* yang awalnya hanya sebagai Executif Ombudsman dan berkembang jadi Palianmentary Ombudsman, serta dimasukkannya Ombudsman pada Konstitusi Swedia Tahun 1809. 1 abad kemudian, lembaga Ombudsman ini menyebar ke berbagai penjuru dunia.¹¹ Kini, >100 negara yang mempunyai institusi Ombudsman. Lebih kurang 10 negara sudah mencantumkan Peraturan Ombudsman pada Konstitusi. Diantaranya ialah Meksiko, Afrika Selatan, Thailand, Filipina, Finlandia, Denmark, dan Argentina. Thailand yang memiliki usia lebih baru dibanding Komisi Ombudsman Nasional, sudah lebih dulu mencantumkan Peraturan Ombudsman pada Konstitusi.¹² Di Indonesia Ombudsman tidak diatur pada Konstitusi. Tidak diaturnya Ombudsman di UUD 1945 menjadikan sistem ini tidak memiliki jaminan yang permanen di Indonesia. Dengan diaturnya peraturan ini di UUD 1945 akan membuat sistem tersebut tidak mudah dibubarkan.

¹⁰ Taufiqkohman, *“Optimalisasi Peningkatan Ombudsman RI Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr Moestopo Beragama, 2015), 2

¹¹ Awidya Mahadewi, *“Peran Ombudsman RI Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional”*, (Jakarta : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2021), 4

¹² Budhi Mastury, *“Mengenal Ombudsman Indonesia”*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2005), 7

Ombudsman memiliki tugas dan wewenang sebagai lembaga pengawas eksternal untuk mengendalikan penegakan hukum dan penyelenggaraan pelayanan publik.¹³ Lembaga ini didirikan 20 Maret 2000 dengan sebutan awal ialah Komisi Ombudsman Nasional, berlandaskan Kepres No. 44 Tahun 2000.¹⁴ Selanjutnya berlandaskan UU No. 37 Tahun 2008 diatur kembali mengenai Ombudsman Republik Indonesia, dimana disetujui pembuat UU pada rapat paripurna DPR RI 9 September 2008, yang bernama *Ombudsman Republik Indonesia*.¹⁵ Lembaga ini menangani aduan pelayanan publik yang mana saat menjalankannya terbebas dari campur tangan lain. Di Indonesia, Ombudsman secara obyektif butuh landasan yuridis. Hal tersebut penting dikarenakan dapat menguatkan dasar operasional penerapannya di Indonesia. Sistem ini digunakan sebagai kekuatan baru di luar eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Keberadaan Onbudsman ini penting untuk negara dengan sistem presidensil di layaknya di negara ini. Sudah semestinya ombudsman dibentuk secara konstitusi tak hanya diatur pada Undang-Undang saja.¹⁶ Penegakan hukum dan pelayanan publik menjadi elemen yang tak dapat dipisahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan bisa meningkatkan kedamaian pemerintahan yang baik, kepastian hukum, keadilan, dan

¹³ Solechan, "Memahami Peran Ombudsman sebagai Badan Pengawas Penyelenggara Pelayanan Publik di Indonesia", *Jurnal Administrative Law & Governance*, Vol.1, No.2

¹⁴ Marianus Yofan, Willy Hardianto, "Ombudsman Strategy Of Republik Of Indonesia In East Java Representative Regarding Publik Sevice Supervision", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol.8, No.3, 2019

¹⁵ Keputusan Presiden Republik Indonesia No.44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional

¹⁶ Masthuri Budhi, "*Urgensi Pengaturan Ombudsman Dalam UUD 1945*". Di Akses dari, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11261/urgensi-pengaturan-ombudsman-dalam-uud-1945>, Pada tanggal 25 Juni 2023

kesejahteraan masyarakat.¹⁷ Oleh karena itu, dibutuhkan usaha untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara maksimal karena hal tersebut menjadi salah satu fungsi utama pemerintahan yang diberikan oleh pejabat publik.

Berdasarkan keterangan di atas maka diperlukan kajian dan pembahasan melalui karya skripsi yang berjudul : **Kedudukan dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Untuk Mewujudkan Prinsip Pemerintahan yang baik**

B. FOKUS PENELITIAN

Melalui penjelasan tersebut, rumusan masalah yang bisa disimpulkan ialah:

1. Bagaimana Kedudukan Ombudsman dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Pelayanan Publik berdasarkan prinsip *Good Governance* (Pemerintahan Yang Baik)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah tersebut tujuan dari riset ini ialah:

1. Untuk mengetahui Kedudukan Ombudsman dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia

¹⁷ Sya'roni Muhammad Isa, "Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Publik", *Jurnal Al-Daulah*, Vol.5, No.1, April 2015

2. Untuk mengetahui Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Pelayanan Publik berdasarkan prinsip *Good Governance* (Pemerintahan Yang Baik)

D. MANFAAT PENELITIAN

Riset ini dapat memiliki manfaat yang dapat diambil diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, riset ini bisa memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berlaku di masyarakat tentang pelayanan publik terutama mengenai Kedudukan dan Peranan Ombudsman Republik Indonesia dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia untuk mewujudkan Prinsip *Good Governance* (Pemerintahan Yang Baik).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Riset ini bukan hanya bermanfaat untuk pemenuhan syarat penulis mendapatkan gelar S.H., namun juga ilmu pengetahuan untuk peneliti supaya bisa mengetahui dan memahami masalah mengenai Peranan

Ombudsman pada sistem Ketatanegaraan untuk mewujudkan prinsip Pemerintahan yang baik.

- b. Bagi Masyarakat

Riset ini bisa memperluas ilmu pengetahuan maupun wawasan mengenai *Kedudukan Lembaga Ombudsman pada sistem Ketatanegaraan di Indonesia*

c. Bagi UIN KHAS Jember

Riset ini bisa berkontribusi terhadap keilmuan dan juga menambah referensi kepentingan akademik khususnya bagi prodi hukum untuk daftar untuk peneliti-peneliti berikutnya, yang mana hasil riset ini bisa digunakan sebagai obyek pembahasan untuk mengkaji pokok yang lebih akurat.

E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah menjadi sebuah penafsiran kata judul, tujuannya agar tidak ada kesalahpahaman arti.¹⁸ Berikut ini istilah kata yang dimaksud dalam judul penelitian peneliti yaitu:

1. Kedudukan

Kedudukan sering disamakan dengan kedudukan (status) maupun kedudukan sosial. Umumnya kedudukan dimaknai menjadi sebuah posisi atau tempat seorang individu pada sebuah kelompok sosial. Sementara itu kedudukan sosial ialah tempat seorang individu pada lingkungan pergaulannya, beserta hak dan kewajibannya.¹⁹ Secara abstrak kedudukan dimaknai menjadi sebuah posisi seorang individu pada wilayah kekuasaan dapat memengaruhi kedudukan atau statusnya ditempat seseorang tinggal tersebut. Pada umumnya terdapat tiga macam arti kedudukan yang berkembang dalam masyarakat, yaitu:

- a. Assigned status: Kedudukan yang diberi seseorang, yang berarti suatu kelompok/golongan yang memberi kedudukan yang lebih tinggi dari

¹⁸ Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Jember : IAIN jember Pres, 2020), 51.

¹⁹ Kementerian Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Gramedia,2012),35

kedudukan sebelumnya karena seseorang itu telah berjasa maupun memperjuangkan sesuatu agar keperluan akan kepentingan kepada masyarakat bisa terpenuhi.

- b. Ascribed status: Kedudukan dari seorang individu di masyarakat tanpa memandang perbedaan secara rohani. Artinya kedudukan didapat sebab kelahiran, contohnya kedudukan pada anak bangsawan.
- c. Achieved status: Kedudukan yang diperoleh secara disengaja. Contohnya, seorang individu bisa menjadi polisi apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang ada. Persyaratan dan ketentuan itu bersangkutan dengan bisa atau tidaknya dalam melaksanakan. Misalkan seseorang tersebut tidak bisa memenuhi persyaratan/ketentuan itu, maka seseorang itu tidak memperoleh kedudukan yang diinginkan.

2. Peran

Peran diartikan sebagai perilaku yang diinginkan oleh seorang individu yang mempunyai status, dan status tersebut dianggap menjadi

sebuah prestise seorang pada sebuah kelompok ataupun posisi sebuah kelompok pada hubungannya dengan kelompok lainnya.²⁰ Peran juga dapat dimaknai menjadi bagian tugas utama yang harus dilakukan.²¹

Sehingga peranan merupakan sebuah tindakan atau perilaku yang diperoleh dari para pemimpin sesuai kedudukannya kepada masyarakat

²⁰ Anonimous, "*Kamus Indonesia*", (Jakarta: Balai Pustaka, 1996),150

²¹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Balai Pustaka, 1997),540

yang telah melakukan tugasnya untuk membimbing dan membina seseorang untuk turun ke dunia yang sesungguhnya.

Tiap individu maupun kelompok mempunyai peran yang berbeda-beda sesuai kedudukannya yang telah ditempati. Maka dapat diutarakan peran sebagai penentu kedudukan dan peluang yang diberikan masyarakat kepada individu, Seseorang yang mempunyai peran akan mempunyai tempat ataupun kedudukan yang berbeda di lingkungan masyarakat.²² Seperti peranan yang berkaitan dengan pekerjaan. Soerjono Soekanto menyampaikan bahwasanya peranan ini memiliki aspek dinamis dalam sebuah kedudukan. Jika seorang individu menjalankan hak maupun kewajibannya sesuai kedudukan artinya telah melaksanakan sebuah peranan.²³

3. Ombudsman

Ombudsman merupakan badan pemerintah dengan kekuasaan untuk mengawasi kinerja pelayanan publik negara dan lembaga pemerintah. Ombudsman menjadi lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan publik baik yang dijalankan Badan Hukum Milik Negara, BUMD, maupun BUMN.²⁴ Ombudsman memiliki tugas menerima laporan dugaan mal administrasi terkait pelayanan publik, memeriksa laporan, dan menangani laporan yang

²² Rinaldi, Muhammad Arifin, "Peranan Koperasi Rukmanasari di Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Senyur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur), *Jurnal Pembangunan Sosial*, Vol. 11, No.1, 2023

²³ Syaron, Florence Brigette, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik* Vol.4, No.48

²⁴ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1)

masuk dalam wewenang Ombudsman. Laporan diartikan sebagai penyampaian fakta atau pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Ombudsman. Hal tersebut dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis oleh setiap pihak korban Maladministrasi.²⁵ Dari amanat dan pertanggungjawabannya, institusi Ombudsman terdapat dua jenis, yaitu:

a. Ombudsman Parlementer

Lembaga ini terpilih parlemen serta memiliki tanggung jawab untuk memberikan laporan terhadap parlemen. Misalnya, Ombudsman Finlandia, Ombudsman Swedia, Ombudsman Denmark dan lain-lain.

b. Ombudsman Eksekutif

Jenis ini dipilih terhadap Presiden, Kepala daerah, Perdana Menteri, serta bertanggung jawab atas laporan terhadap Presiden, Perdana Menteri ataupun Kepala Daerah. Misalnya, *Commonwealth* Ombudsman Australia.

4. Sistem Ketatanegaraan

Pengertian sistem ini terkait dengan sistem ketatanegaraan yang diterjemahkan menjadi sebuah sistem ketatanegaraan, yakni sesuatu terkait dengan organisasi negara baik terkait dengan kedudukan maupun susunan lembaga negara berhubungan dengan wewenang, fungsi, maupun tugasnya ataupun keterkaitan satu sama lainnya. Di Indonesia masih banyak sekali orang yang kurang memahami sistem ketatanegaraan. Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, presiden mempunyai dua fungsi. Yakni

²⁵ Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian laporan

menjadi kepala pemerintahan serta kepala negara. Yang menjadi kepala pemerintahan presiden sejajar dengan DPR yang menjadi lembaga, bukan sejajar dengan ketua DPR. Ini karena DPR mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk menyetujui anggaran pendapatan dan belanja negara.²⁶

5. Prinsip

Prinsip disini menjadi sebuah kebenaran maupun asas yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan tindakan, dan lain-lain. Budiono Kusumuhamidjojo, mengklasifikasikan prinsip menjadi 2 golongan yakni prinsip dari Bahasa Inggris *Principal* serta prinsip dari bahasa latin *Principium* yang berarti asas atau prinsip.²⁷ Sementara Guido Alpa mengemukakan bahwasanya prinsip ini ialah kata yang berasal dari Itali, yaitu *in principio era il verbo* atau *principio* yang artinya pendahuluan atau awal.²⁸ Ahli hukum memakai arti kata prinsip sebagai aturan yang berlaku, instrumen, nilai kebenaran, dan disiplin..

6. Pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Tata pemerintahan yang baik ini meliputi semua aspek yang berkaitan dengan pengawasan kekuasaan pemerintah saat melaksanakan fungsinya sebagai institusi informal maupun lembaga formal. Istilah *Governance* berarti kegiatan, pola, fakta, tindakan, maupun penyelenggaraan pemerintahan. Istilah ini tak hanya memiliki arti

²⁶ Samesto Nitisastro, "Sistem Ketatanegaraan", Kompas id, Diakses juni 25, 2023, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/04/25/sistem-ketatanegaraan>

²⁷ Dewa Gede Atmadja, "Asas-asas Hukum Dalam Sistem Hukum", *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol.12, No.2

²⁸ Guido Alpa "General Principles Of Law" *Jurnal Hukum*, Vol.1, No.1

keperintahan menjadi sebuah kegiatan, namun memiliki makna pembinaan, pengarahan, pengelolaan, pengurusan, atau juga dapat dimaknai sebagai pemerintahan. Sehingga tidak heran ada banyak istilah lainnya seperti *corporate governance*, *banking governance*, *private governance*, serta *public governance*, *Governance* memiliki diartikan dari pemerintahan lalu mengalami perkembangan sehingga dikenal dengan sebutan pemerintahan, sementara praktik terbaiknya dinamakan pemerintahan yang baik.²⁹

Good Governance menjadi sebuah persoalan yang terpusat dan seringkali diangkat pada pengelolaan administrasi publik. Secara terus menerus tuntutan yang diharapkan masyarakat pada pemerintah guna melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik ini selaras dengan adanya peningkatan pendidikan maupun pengetahuan yang dimiliki masyarakat. Di sisi lain hal tersebut juga dipengaruhi oleh adanya pengaruh globalisasi. Pola lama yang diterapkan pemerintahan sekarang ini tidak selaras dengan tuntutan yang diharapkan masyarakat saat ini yang terus berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, tuntutan tersebut menjadi suatu hal yang wajar dan sudah semestinya mendapatkan respon dari pemerintah dengan mengupayakan perubahan yang mengarah pada pelaksanaan pemerintahan yang baik.³⁰

Berdasarkan dari definisi istilah, arti judul yang dikaji ini ialah Kedudukan dan peranan dari lembaga Ombudsman yang bertugas

²⁹ Delly Mustafa, "*Birokrasi Pemerintahan*", (Bandung: Alfabeta, CV, 2018), 185

³⁰ Reydonnyzar Moenek, Dadang Suwanda, "*Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2019), 47

mengawasi kinerja pelayanan publik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan prinsip yang berlaku untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

F. Sistematika Pembahasan

Gambaran umum yang berisi mulai Bab I pendahuluan hingga ke bab V penutup dinamakan sistematika pembahasan.³¹ Tiap bab memaparkan suatu pembahasan yang menyeluruh serta sesuai tahap dan juga urutan suatu penelitian. Sistematika pembahasan pada riset ini diantaranya:

Bab I pendahuluan memuat gambaran secara umum mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan diakhiri sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan gambaran umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

Bab II kajian pustaka, membahas penelitian terdahulu yang berisi informasi yang berkaitan dengan riset terdahulu dan bisa terhubung / mempunyai kemiripan sehingga dapat dipaparkan perbedaan serta persamaan yang ada. Selain itu, pada bab ini terdapat bahasan kajian teori yang signifikan.

Bab III Metode Penelitian memuat pendekatan maupun jenis penelitian, metode pengumpulan data, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data beserta tahapan penelitian.

Bab IV memuat pembahasan mengenai analisis dari penelitian yang diteliti yaitu Kedudukan Ombudsman dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia

³¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 82

dan Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam pelayanan publik terkait prinsip *Good Governance* (pemerintahan yang baik).

Bab V Penutup memuat simpulan penelitian beserta saran dari peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Tedahulu

Kajian peneliti yang digunakan untuk perbandingan teori yang sudah ada sebelumnya. Tujuannya agar tidak terdapat duplikasi ataupun plagiasi penelitian yang sama seperti penelitian sebelumnya. Berikut ini peneliti akan memaparkan penelitian tedahulu antara lain:

1. Tantri Oktari, *Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Good Governance*. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2018).

Pada penelitian ini Tantri Oktari merumuskan fokus permasalahan di kedudukan lembaga Ombudsman untuk mewujudkan pelayanan publik akankah selaras dengan prinsip Penyelenggaraan *Good Governance*. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan yang mana ombudsman memiliki wewenang untuk melaksanakan klarifikasi monitoring pemeriksaan dari laporan masyarakat tentang penyelenggaraan negara. Dan lembaga

Ombudsman berkaitan dengan prinsip Penyelenggaraan *Good Governance* hanya menjadi bagian lembaga pengawas saja.

Penelitian Skripsi ini menerapkan Pendekatan Yuridis Normatif, yakni suatu riset yang menganalisa hukum menjadi *law as it decide by judge through judicial procces*. Riset yang digunakan memiliki sifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui cara

mengumpulkan data studi dokumen yang mana dilaksanakan melalui cara melakukan inventarisir bahan hukum.¹

2. Amban Pranata, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Dan Implementasi Ombudsman RI Dalam Fungsi Pengaduan Publik Perspektif MASLAHAH*. (Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2021).

Penelitian skripsi ini merumuskan fokus permasalahan kepada secara konstitusional dan efektifitas Ombudsman RI pada fungsi pelayanan publik perspek *Maslahah*. Hasil riset ini memberikan kesimpulan bahwa dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan publik dan menjadi sebuah wadah agar masyarakat bisa menyampaikan gagasan aduan mengenai instansi pelayanan publik dengan melaksanakan tindakan yang ada di luar wewenangnya. Dalam melaksanakan wewenang maupun tugas Obmudsman sebagai bagian dari *Maslahah Dharuriyah*.

Jenis penelitian skripsi ini menerapkan metode penelitian pustaka. Sifat penelitian yang digunakan deskriptif analitik, pendekatan penelitian menggunakan Yuridis-Normatif, dengan teknik dalam mengumpulkan data bersumber dari data sekunder dan primer, setelah semua data terkumpul selanjutnya data dianalisis menggunakan kualitatif metode deduktif.²

3. Al Ihwal, *Peran Ombudsman Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik TeLaah Siyasaah Syariah*. (Insitut Agama Islam Negeri Palopo: 2021).

¹ Tantri Oktari, "Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Good Governance" (Skripsi, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

² Amban Pranata, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Dan Implementasi Ombudsman RI Dalam Fungsi Pengaduan Publik Perspektif Maslahah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021)

Penelitian skripsi ini merumuskan fokus permasalahan kepada peran lembaga Ombudsman untuk melakukan peningkatan terhadap pengawasan dan juga kesadaran pengguna layanan publik, sanksi yang diterapkan lembaga Ombudsman pada lembaga yang mengalami mal administrasi, serta kedudukan Ombudsman pada Siyasa Syariah. Hasil riset ini memberikan kesimpulan bahwa Ombudsman memiliki peran yang efektif sebagai lembaga pengawasan yang mana searah dengan yang diinstruksikan pada aturan perundang-undangan. Penerapan sanksi Ombudsman sudah berjalan secara baik dimana diawali dengan pemeriksaan sampai pemberian tindakan korektif terhadap pihak yang melakukan mal administrasi. Terkait dengan kewenangan dan kedudukannya sebagai lembaga pengawasan, lembaga ini menerapkan prinsip islam agar bisa mencegah kemunkaran sesuai dengan *wilayat al-Hisbah* serta *wilayat al-Muzalim* pada ketatanegaraan Islam.

Jenis penelitian skripsi ini menerapkan pendekatan Yuridis Normatif melalui sumber hukum sekunder dan primer, teknik yang diterapkan untuk pengumpulan data yakni studi kepustakaan, teknik pendekatan kualitatif yang sifatnya *non numerik* diterapkan sebagai analisis data dalam riset ini dimana data tidak dapat diangkakan. Kemudian data diolah menggunakan *editing data* dan *display data*.³

4. Muhammad Rachdian Rakasawi, *Tinjauan hukum kewenangan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebagai lembaga pengawas*

³ Al Ihwal, "Peran Ombudsman Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Telaah Siyasa Syariah" (Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri Palopo,2021)

penyelenggara pelayanan publik di Propinsi Sulawesi Selatan .
(Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar: 2017)

Penelitian Skripsi ini merumuskan fokus permasalahan pada Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan publik maupun efektifitas peran Ombudsman sebagai lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik di Propinsi Sulsel. Hasil penelitian ini berupa bahwa Lembaga Ombudsman di tingkat daerah diharapkan bisa mengawasi di sektor daerah.

Jenis riset ini menerapkan metode kualitatif yang dilaksanakan melalui mengkaji persoalan substansial. Sumber bahan hukum yang diterapkan mengenai referensi dan literatur, seperti buku dan Perundang-Undangan. Sebuah riset dengan dasar data primer menggunakan penelitian kepustakaan. Analisis yang diterapkan dari skripsi ini ialah analisis data yang menggambarkan dengan konkret serta jelas mengenai obyek yang dibahas dan disajikan secara deskriptif.⁴

5. Rahayu Rizky Sekar Wangi, *Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Untuk mencegah Maladministrasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008*. (Universitas Semarang: 2019).

Penelitian Skripsi ini merumuskan fokus permasalahan peran Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah untuk melakukan pencegahan

⁴ Muhammad Rachdian Rakasawi, "Tinjauan hukum kewenangan lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebagai lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik di Propinsi Sulawesi Selatan " (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar,2017)

adanya mal administrasi pada pelayanan publik berlandaskan UU No.37 Tahun 2008 serta Kendala-kendala yang dialami Ombudsman Dalam Perwakilan Jawa Tengah untuk pencegahan mal administrasi di pelayanan publik berlandaskan UU No.37 Tahun 2008 serta bagaimana cara untuk mengatasi.

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pelayanan untuk masyarakat utamanya untuk mencegah adanya mal administrasi atau dalam penegakan hukum menjadi bagian yang tak bisa dipisahkan dari usaha dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan tugas maupun wewenangnya, lembaga tersebut mengalami kendala serta dalam mengatasi kendalanya tersebut yakni dengan menjalankan pelatihan rutin untuk seluruh asisten Ombudsman. Jenis penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan jenis riset hukum sosiologis. Pendekatan yang diterapkan ialah deskriptif analitis.⁵

Dibawah ini merupakan tabel yang peneliti buat untuk melihat persamaan dan perbedaan dari riset terdahulu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Tantri Oktari	Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan <i>Good Governance</i>	Penelitiannya sama menggunakan metode hukum normatif, dan membahas kedudukan	Pokok pembahasannya hanya sekedar ombudsman dalam penyelenggaraan <i>Good</i>	Ombudsman berwenang untuk melakukan klarifikasi monitoring pemeriksaan

⁵ Rahayu Rizky Sekar Wangi, "Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Untuk Mencegah Maladministrasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008", (Skripsi Universitas Semarang,2019)

No.	Nama	Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil
		(2018)	Ombudsman dalam pelayanan publik sesuai dengan prinsip <i>Good Governance</i>	<i>Governance</i>	atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara. Dan lembaga Ombudsman berkaitan dengan prinsip Penyelenggaraan <i>Good Governance</i> hanya menjadi bagian lembaga pengawas saja
2.	Amban Pranata	Tinjauan Yuridis Kedudukan Dan Implementasi Ombudsman RI Dalam Fungsi Pengaduan Publik Perspektif <i>MASLAHAH</i> (2021)	Sama menggunakan metode hukum normatif dan membahas Ombudsman Republik Indonesia sebagai pelayanan publik	Pokok pembahasannya hanya mengenai kedudukan Ombudsman RI secara konstitusi dan efektifitas ombudsman perspektik masalah	Bahwa Ombudsman dibentuk untuk penyelenggaraan publik dan sebagai wadah masyarakat untuk memberikan Pengaduan terhadap instansi pelayanan publik yang melaksanakan tindakan di luar wewenangnya. Dalam menjalankan tugasnya Ombudsman berperan dalam <i>Maslahah Dharuriyah</i>
3.	Al Ihwal	Peran Ombudsman Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Telaah Siyasah Syariah	Sama menggunakan metode hukum normatif dan membahas mengenai peran	Pokok pembahasannya hanya membahas pada peran ombudsman dalam pelayanan	peran Ombudsman telah efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan

No.	Nama	Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil
		(2021)	Ombudsman	public telaah siyasaah syariah	selaras dengan apa yang berlandaskan aturan perundang-undangan.
4.	Muhammad Rachdian Rakasawi	Tinjauan hukum kewenangan lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebagai lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik di Propinsi Sulawesi Selatan (2017)	Sama membahas kedudukan lembaga Ombudsman dalam pelayanan publik	Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan mengkaji persoalan persoalan substansial dan membahas Ombudsman sebagai lembaga pengawas di tingkat daerah	Hasil penelitian ini berupa bahwa Lembaga Ombudsman di tingkat daerah merupaka salah satu dari bentuk Kedudukan hukum kewenangan Ombudsman Republik Indonesia diharapkan mampu melakuka pengawasan di tingkat daerah
5.	Rahayu Rizky Sekar Wangi	Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Untuk mencegah Maladministrasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 (2019)	Pembahasannya sama mengenai peran Ombudsman dalam pelayanan publik	Penelitian menggunakan metode hukum empiris dan membahas peran Ombudsman perwakilan Jawa Tengah untuk mencegah maladministrasi	pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama dalam hal pencegahan terjadinya mal administrasi maupun dalam penegakan hukum merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari usaha dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Serta untuk menjalankan

No.	Nama	Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil
					wewenang maupun tugas Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah mengalami banyak kendala serta dalam mengatasi kendalanya tersebut yakni dengan menjalankan pelatihan rutin untuk seluruh asisten Ombudsman

B. Kajian Teori

1. Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik jadi sebuah ukuran kinerja pemerintah yang berkaitan secara langsung dengan kebutuhan masyarakat secara umum. Dengan pelaksanaan pelayanan publik yang dijalankan pemerintah, masyarakat bisa menakar standar kualitas yang dibagikan. Pelayanan publik ini menjadi sebuah kebutuhan untuk memenuhi pelayanan sesuai aturan UU. Pemenuhan hak dasar mencakup pemenuhan agar bisa memperoleh jasa, barang, maupun administratif yang dilayakkan oleh pemerintah secara maksimal.⁶

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.62 Tahun 2003 tentang penyelenggran Pelayanan publik setidaknya

⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 *Tentang Pelayanan Publik*, Pasal 1 Ayat (1)

Pelayanan publik juga harus mempunyai prinsip penyelenggaraan publik yaitu:⁷

- a. Keamanan dan kenyamanan
- b. Keramahan, kesopanan, dan kedisiplinan
- c. Kejujuran
- d. Kemudahan akses: lokasi yang mudah dijangkau masyarakat
- e. Kelengkapan sarana prasarana: memadainya sarana dan prasarana termasuk tersedianya sarana informatika dan telekomunikasi.
- f. Bertanggung jawab: penunjukan pimpinan penyelenggara publik untuk bertanggung jawab dalam penyelesaian persoalan atau keluhan publik.
- g. Tidak membedakan status ekonomi, gender, ras, suku, maupun golongan.
- h. Akurasi: pelayanan yang diterima harus tepat dan benar.
- i. Tepat waktu: pelayanan dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan durasi yang ditetapkan.
- j. Kejelasan
- k. Kesederhanaan: prosedur yang mudah dilaksanakan, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit.

Penyelenggaraan pelayanan publik terdiri dari tiga jenis pengelompokan berdasarkan karakteristik kegiatan dan juga produk pelayanan yang dihasilkan, seperti:

⁷ Sri Maryuni, "Kinerja Organisasi Publik dalam memberikan Pelayanan Kepada Publik", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.21, No.1 Juni 2016, 05

- a. Pelayanan administratif, merupakan jenis pelayanan yang diberikan berbentuk penelitian, dokumentasi, pengambilan keputusan, pencatatan, maupun kegiatan tata usaha lain yang memperoleh hasil berwujud dokumen. Contohnya ijin rekomendasi, sertifikat, dan lain-lain.
- b. Pelayanan jasa, ialah pelayanan pada unit pelayanan yang berwujud sarana prasarana beserta sarana yang menunjang. Produk akhir menghasilkan jasa yang memberi manfaat untuk penerimanya secara langsung dan masa yang digunakan habis pada waktu tertentu. Contohnya, layanan pos, layanan perbankan, dan pelayanan terhadap pemadam kebakaran.
- c. pelayanan barang, merupakan unit pelayanan yang berbentuk aktivitas pengolahan dan penyediaan barang berupa fisik, terkait distribusi maupun penyampaian terhadap konsumen langsung pada suatu sistem. Kegiatan tersebut memperoleh produk akhir berupa benda. Seperti, layanan telepon, listrik, maupun air bersih.⁸

Penyelenggaraan pelayanan publik juga mempunyai beberapa karakteristik pelayanan sebagai kekuatan atas tingkat pengaruh kepuasan dan penampilan kerja karyawan. Zeithhaml, Berry dan Parasuraman menggolongkan 5 karakteristik yang dipergunakan konsumen menguji kualitas jasa⁹, yakni :

⁸ Fitri Rahmadana, Arin Tentrem, “*Pelayanan Publik*”, (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2020) 3-4

⁹ Jamil Bazarah, Ahmad Zubaidi, Futum Hubaib, “Konsep Pelayanan Publik di Indonesia,” *Jurnal Dedikasi*, Vol.22, No.2, Desember 2021, 109

a. Bukti Langsung (*tangible*)

Yaitu ialah faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dari sisi visual (berkaitan lingkungan fisik). *Tangible* yang baik dapat memperdaya persepsi pelanggan. Aspek ini meliputi perlengkapan, sarana komunikasi, fasilitas fisik dan pegawai.

b. Keandalan (*Reliability*)

Ialah kemampuan memberi pelayanan yang dijanjikan secara maksimal. *Reliability* berarti artinya perusahaan menepati apa yang telah ditawarkan, baik itu pengantaran, harga ataupun pembenahan suatu permasalahan. *Reliability* mempunyai 2 aspek utama, yakni *performance* (konsistensi kinerja), *dependability* (sifat yang bisa dipercaya). Hal itu dapat memenuhi janji dengan andal dan akurat, bisa mengemukakan data dengan akurat dan tepat.

c. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Keinginan staf dalam membantu pelanggan dengan memberi layanan secara tanggap. Seperti penyampaian secara tepat, ketepatan waktu, dan kecepatan memanggil konsumen.

d. Jaminan (*Assurance*)

Jaminan ini berarti petugas pelayanan ataupun perilaku karyawan bisa memberikan kepercayaan terhadap konsumen atas perusahaan serta perusahaan dapat memberikan rasa aman untuk pelanggan. Aspek ini berhubungan dengan kesopanan, kemampuan, sifat kepercayaan untuk para staf, terbebas dari risiko, bahaya, maupun keraguan.

e. Empati

Tindakan perusahaan memahami persoalan pelanggan serta melakukan tindakan untuk kepentingan pelanggan serta memberi perhatian secara individu terhadap pelanggan serta mempunyai waktu operasional yang nyaman. Empati ini mencakup kemudahan melaksanakan komunikasi maupun hubungan yang baik, serta memahami konsumen.

Pemberi pelayanan publik oleh penyelenggara pemerintah untuk masyarakat ini menjadi wujud pelaksanaan fungsi penyelenggaraan negara atas layanan yang diberikan terhadap masyarakat melalui perwujudan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, kedudukan penyelenggara pemerintahan ini sangat strategis dikarenakan hal tersebut bisa menjadi penentu sejauh mana pemerintah bisa melayani masyarakat dengan maksimal. Untuk mencapai kesejahteraan rakyat perlu menciptakan pelayanan publik yang berkualitas serta partisipasi masyarakat. Secara substansial harus memberikan pemahaman dalam menciptakan pelayanan yang sesuai dengan aturan pengelolaan *good governance*. Pemahaman ini menjadi sebuah alasan yang fundamental kemauan publik dalam penyusunan perangkat hukum untuk pembangunan pelayanan publik, yang memprioritaskan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, demokrasi melalui paradigma baru, perubahan birokrasi menjadi pelayanan masyarakat.¹⁰

¹⁰ Nuriyanto, "Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep *Welfare State*?" *Jurnal Konstitusi*, Vol.11, No.3, September 2014, 434-435

Oleh sebab itu, pada pelayanan publik partisipasi masyarakat menjadi elemen yang krusial, sehingga masyarakat dapat menjalankan perannya untuk mengatur mekanisme pengaduan masyarakat, cara pemberi pelayanan, menjadi kriteria pelayanan hal tersebut bisa menjadi komitmen dalam menciptakan kualitas pelayanan publik yang baik.

2. Teori Lembaga Independen

Lembaga negara sering dikatakan sebagai sebuah organisasi atau badan kenegaraan. Gagasan lembaga independen diawali dengan adanya kerelaan membuka kesempatan terhadap masyarakat dalam melakukan pengawasan. Kemunculan lembaga negara independen ini diwujudkan untuk menghadapi tuntutan masyarakat dalam menciptakan prinsip demokrasi pada setiap penyelenggara pemerintahan melalui lembaga yang independen, akuntabel, dan bisa dipercaya. Di sisi lain, faktor lain pembentukan lembaga independen ini adalah kecenderungan pada teori administrasi kontemporer dalam mengalihkan tugas yang memiliki sifat administratif serta regulatif sebagai bagian lembaga negara independen.

Terkait sifatnya itu, John Alder mengklarifikasikan Ombudsman ini ke dalam dua hal yakni:

- a. *Advisory*, fungsinya dalam memberikan nasihat maupun masukan terhadap pemerintah.¹¹

Istilah lembaga independen menjadi aspek yang umumnya diterapkan para ahli tata negara, meskipun dalam realitasnya ada

¹¹ Ahmad Basarah, "Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State's Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", MMH, Jilid 43, No.1, Januari 2014

beberapa pendapat yang menyampaikan bahwasanya istilah *lembaga negara independen* atau *lembaga negara penunjang* ini menjadi istilah yang cocok untuk lembaga tersebut. Lembaga ini tidak menduduki ranah cabang lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Namun juga tergolong sebagai lembaga non pemerintahan atau organisasi swasta/ NGO (*non government orgnigation*). Lembaga ini sekilas hampir sama dengan NGO dikarenakan tidak termasuk sebagai pemerintahan eksekutif. Namun lembaga ini sifatnya ialah publik. Dana yang digunakan bersumber dari publik, dan juga sasarannya demi kepentingan publik, sehingga tidak bisa dinamakan menjadi NGO.¹² Seperti yang disampaikan Alder pada *Constitutional and Administrative Law*, menyampaikan bahwasanya alasan utama yang menjadi latar belakang dari terbentuknya lembaga negara bantu pada sebuah pemerintahan, yaitu:

- 1) Dibutuhkan aturan tentang profesi yang sifatnya independen layaknya profesi hukum dan kedokteran.
- 2) Dibutuhkan pengadaan aturan tentang layanan yang sifatnya teknis.
- 3) Kemunculan berbagai institusi yang sifatnya yudisial memiliki fungsi untuk melakukan penyelesaian terhadap sengketa di luar pengadilan.

- 4) Ada keinginan dalam pengaturan pasar dengan aturan yang sifatnya non-politik.
- 5) Ada kebutuhan dalam menyediakan layanan yang sifatnya personal dan diharapkan bisa terbebas dari campur tangan politik.¹³

Dalam penentuan institusi mana yang dinamakan menjadi lembaga negara bantu pada struktur Tata Negara RI, maka harus dilaksanakan pemilihan lembaga negara yang berlandaskan pembentukannya. Setelah adanya perubahan konstitusi, Negara melakukan pengklasifikasian lembaga negara kedalam 3 kelompok. Pertama lembaga pembentuknya atas dasar perintah presiden, lembaga yang pembentukannya berlandaskan UU, dan lembaga yang pembentukannya berlandaskan UUD 1945. Adanya lembaga negara itu pada umumnya, dimaksudkan untuk menjalankan tujuan negara.

Untuk menciptakan tujuan negara, maka dibutuhkan perlengkapan negara agar bisa mengimplementasikan fungsi negara.

I gede Admaja mengemukakan bahwasanya adanya lembaga independen diwujudkan sesuai dengan sistem tata negara Indonesia yang termaktub pada UUD 1945 pada alinea keempat, yakni:

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, artinya adanya lembaga ini diharapkan bisa melindungi bangsa Indonesia.

¹³ Yopy Adhihermawan, Anisa Nur Fadhila, "Memasukan Lembaga Negara Independen Ke Dalam Konstitusi", (Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional Serumpun III, 2021), 75

- 2) Memajukan Kesejahteraan umum, artinya lembaga ini bisa meningkatkan kesejahteraan Indonesia.
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti Indonesia mempunyai kewajiban dalam mencerdaskan bangsa Indonesia, yaitu dengan menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Yang mana hal tersebut bisa meningkatkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan moral.
- 4) Ikut serta dalam pelaksanaan ketertiban yang bersifat global, dengan berdasar pada nilai-nilai kemerdekaan, kedamaian seta keadilan sosial. Oleh sebab itu, lembaga negara Independen memiliki kewajiban untuk mewujudkan keadamaian dunia ketika adanya konflik internasional sebab negara harus turut menyelesaikan konflik itu.¹⁴

3. Teori Pemerintahan Yang Baik

Ditinjau dari sisi etimologi, *Good Governance* bisa dimaknai menjadi penyelenggaraan dan manajemen yang baik.¹⁵ Tata pemerintahan yang baik dan memiliki wibawa.¹⁶ Bank Dunia mendefinisikan *Good Governance* dengan ciri-ciri yaitu dimana pemerintahan yang baik harus terbuka dalam mengambil kebijakan terbebas dari kecurigaan serta bisa dipertanggung jawabkan. Hal tersebut menjadikan pemerintah harus

¹⁴ Irma Mangar, Rosyid Ridho, "Lembaga Independen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, Vol.1, No.2, Januari 2022, 81

¹⁵ Muhammad Mahfud, " *Teori Ekonomi Dalam Pemerintahan Yang Bersih*", (Yogyakarta: UII Press, 2001),7

¹⁶ Agustinus Sahetapy, "Pelaksanaan Pemerintah Yang Baik dan Berwibawa (Good and Clean Governance)", *Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora*, Vol.2, No.2, November 2022

dijalankan dengan prinsip keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, kontrol masyarakat, menerima perbedaan, dan menegakkan *rule of law* dengan eksklusif.

Konsep *Good governance* ini akan terwujud apabila bisa menjalankan pemerintahan dengan visi yang strategis, ada kebersamaan akuntabilitas, berorientasi terhadap konsensus, taat terhadap ketentuan hukum, partisipatif, responsif, dan transparan. Dapat disebut bilamana kondisi atau keadaan pemerintah sesuai dengan prinsip *good governance*, sehingga sebuah negara bisa lebih berwibawa, baik, bersih, teratur, tertib, dan tertata. Namun, ditinjau dari sisi filosofis, pemerintahan yang baik ini ditunjukkan dengan segala tingkah laku atau tindakan yang didasari dengan nilai yang ada di kehidupan sehari-hari. Hal ini memperlihatkan bahwasanya faktor utama yang mewujudkan konsep tersebut ialah segala sikap yang didasarkan terhadap nilai baik.

Persoalan pemerintah ini sering diperdebatkan. Hal tersebut dikarenakan ada sebuah dinamika yang merujuk ke arah perubahan, baik dari sisi masyarakat maupun pemerintah. Perubahan ini diharapkan supaya para pemegang kekuasaan bisa lebih demokratis dan juga efisien dalam menggunakan sumber daya publik, bisa menerapkan keadilan sosial, lebih tanggap dalam menyusun kebijakan, dan menjalankan fungsi pelayanan publik secara efektif. Pada penyelenggaraan pemerintah ini pada dasarnya berorientasi terhadap 3 aspek yaitu masyarakat, sektor swasta, dan juga pemerintahan atau negara. Ketiganya ini memiliki

fungsi yang tidak bisa dipisah satu dengan lainnya serta memiliki keterkaitan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga elemen ini memiliki fungsi yaitu untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan pekerjaan, mewujudkan lingkungan yang kondusif, serta masyarakat ikut berpartisipasi pada interaksi sosial, baik di lingkungan sosial ekonomi ataupun politik.¹⁷ UNDP melakukan perumusan terhadap prinsip pemerintahan yang baik, seperti yang telah diikuti Lembaga Administrasi Negara (LAN), diantaranya:

- a. Transparansi dan Keterbukaan
- b. Wawasan ke depan (*visionary*)
- c. Partisipasi masyarakat
- d. Supermasi hukum
- e. Tanggung gugat
- f. Keadilan
- g. Profesionalisme dan kompetensi
- h. Demokrasi
- i. Daya tanggap (*responsiveness*)
- j. Keefisienan dan keektifan
- k. Desentralisasi
- l. Komitmen terhadap pengurangan kesenjangan
- m. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat
- n. Komitmen di lingkungan hidup

¹⁷ Neneng Siti Maryam, “Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik”, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol.6, No.1, Juni 2016

Apa yang dirumuskan UNDP ini menekankan pemerintahan yang baik akan diwujudkan jika pemerintahan diselenggarakan secara efisien dan efektif, menjaga hubungan yang seimbang, bertanggung jawab atas publik, serta menjaga solidaritas masyarakat.

4. Teori Trias Politika

Indonesia tidak secara eksplisit mengatakan menggunakan teori Trias Politika pada sistem pemerintahannya. Hanya saja ada beberapa jenis konsep trias politika yang sudah dituangkan pada UUD 1945 yaitu berupa pemisahan wewenang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.¹⁸ Adapun definisi dari Trias Politika adalah suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 macam kekuasaan, yaitu Legislatif (membuat Undang-undang), Kekuasaan Eksekutif (kekuasaan melaksanakan Undang-undang), Kekuasaan Yudikatif (mengadili atas pelanggaran Undang-Undang).

Konsep Trias Politika merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Artinya bahwa konsep trias politika dari Montesquieu yang ditulis dalam bukunya *L'esprit des lois (The Spirit Of Laws)* menawarkan suatu konsep mengenai kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan akan saling lepas dalam kedudukan yang sederajat, sehingga dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi

¹⁸ Ruhenda, Hasan mustapa, "Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia," *Jurnal Of Governace and Social Policy*, Vol.1 , No.2, Desember 2020

satu sama lain (*check and balance*). Selain itu diharapkan dapat membatasi kekuasaan, agar tidak menjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang nantinya akan melahirkan kesewenang-wenangan.¹⁹

Pembagian kekuasaan pada sistem pemerintahan di Indonesia terdapat perkembangan seiring berjalanya waktu yaitu sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen : Trias Politica menjelaskan di Indonesia mempunyai enam lembaga atau pemerintahan berdasarkan UUD 1945 yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, DPRD, Kepala Daerah, DPA, BPK, dan MA. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai kewenangan sesuai kewenangnya masing-masing. Sedangkan sesudah amandemen lembaga negara atau lembaga pemerintah Indonesia berdasarkan UUD 1945 sesudah amandemen ada 8 yaitu, MPR, DPR, DPD, DPRD, Presiden, Kepala Daerah, BPK, MA, MK, dan KY.

Mengenai kekuasaan legislatif yang membentuk UU terdiri dari tiga badan yaitu MPR, DPR, dan DPD. DPD dibentuk untuk menggantikan wakil-wakil daerah sebelumnya yang dipilih oleh MPR dan DPR, Namun posisinya belum diklarifikasi dibandingkan lembaga lainnya. Kekuasaan Eksekutif berada di bawah arahan dua sumber utama yang terdiri dari kabinet bantuan presiden di tingkat nasional, sedangkan tingkat provinsi/daerah mengandalkan keterwakilan melalui jabatan

¹⁹ Efi Yulistyowati, Tri mulyani, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang-undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 18, No.2, Desember 2016

seperti gubernur atau bupati/walikota. Sementara itu untuk kekuasaan kehakiman yang berada di dalam peradilan meliputi Mahkamah Agung termasuk lembaga dibawahnya.²⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁰ Rapif, Ahmad Naufal, "Konsep Trias Politica dan Penerapannya di Sistem Pemerintahan Indonesia," *Jurnal Pendidikan, Sains, dan Sosial Humaniora*, Vol.1 No.2, Januari 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian termasuk sebagai sebuah karya ilmiah terkait analisa maupun konstruksi yang dilakukan dengan konsisten, metodologis dan sistematis. Sistematis ini diimplementasikan melalui tahapan yang jelas, metodologis dilaksanakan dengan cara yang konsisten dan tertentu yakni tidak menentang sebuah kerangka tertentu. Hal tersebut nantinya akan memperoleh hasil berupa proses analisis ilmiah, temuan ilmiah, maupun argumentasi baru. Soerjono Soekanto berpendapat bahwasanya penelitian dilakukan sebagai sebuah kegiatan yang didasari terhadap sebuah pemikiran, sistematika, maupun metode tertentu dengan tujuan untuk mengetahui sebuah persoalan tertentu melalui analisis ilmiah. Selain itu, penelitian dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara mendalam mengenai fakta hukum, lalu memecahkan sebuah persoalan yang muncul pada isu hukum tersebut.

A. Jenis Penelitian

Pada riset ini peneliti menerapkan jenis penelitian hukum normatif. Jenis riset tersebut seringkali dinamakan dengan penelitian hukum doctrinal. Penyebutan tersebut dikarenakan penelitian ini dilaksanakan hanya untuk aturan yang sifatnya tertulis dengan bahan-bahan hukum. Pada penelitian jenis ini hukum tidak dipandang sebagai utopia saja, namun sudah berlembaga, serta ditulis dalam bentuk asas, norma, serta lembaga hukum yang ada.¹

¹ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: University Press, 2020),46

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyampaikan bahwasanya riset hukum normatif ini merupakan riset yang mengkaji bahan kepustakaan.² Berdasarkan pendapat tersebut penelitian ini menggunakan studi dokumen dari aturan Undang-Undang, asas, atau prinsip hukum, doktrin, teori hukum, dan pendapat para ahli.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini akan digunakan agar penelitian ini menjadi lebih akurat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan yang cocok untuk riset ini diantaranya:

1. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan bilamana peneliti tidak beralih dari aturan hukum yang ada. Hal ini disebabkan oleh tidak ada aturan mengenai permasalahan yang dihadapi.³ Untuk pemahaman konsep yang dipakai dalam penelitian ini tentang kedudukan Ombudsman pada sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini termasuk dalam aturan tertulis tentang norma hukum yang mengikat dan ditetapkan pejabat negara maupun lembaga negara yang memiliki kewenangan melalui prosedur yang ditentukan Undang-Undang. Melalui definisi ini bisa disimpulkan bahwasanya yang dinamakan negara ini ialah regulasi dan legislasi.⁴

² Sigit Sapto, Anik Tri, "Metodologi Riset Hukum", (Jakarta: Oase Pustaka, 2020),29

³ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana,2005), 177

⁴ Mazuki, 137

Pendekatan Perundang-Undangan digunakan guna mengidentifikasi peran Ombudsman pada sistem ketatanegaraan Indonesia demi mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik melalui UU No. 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik dan UU No. 37 Tahun 2008 mengenai Ombudsman Republik Indonesia.

C. Sumber Bahan Hukum

Pada riset ini, sumber bahan hukum yang diterapkan ialah data kepustakaan maupun bahan hukum primer, tersier, dan sekunder. Agar diperoleh hasil yang signifikan dan akurat, data dihimpun dari studi pustaka.

1. Sumber bahan hukum primer meliputi:
 - a. UUD 1945
 - b. UU No. 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik
 - c. UU No. 37 Tahun 2008 mengenai Ombudsman Republik Indonesia
2. Sumber bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Layaknya: karya ilmiah, buku literatur, artikel, jurnal, arsip-arsip yang bisa menjadi pelengkap maupun bahan hukum lainnya yang dimuat pada media elektronik di internet.
3. Bahan hukum tersier mencakup Kamus Hukum dan KBBI.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada riset ini teknik yang diterapkan dalam menghimpun data dilaksanakan melalui studi dokumen, yakni dilakukan menginventarisir berbagai bahan hukum primer, sekunder maupun tersier melalui studi

kepastakaan. Semua bahan dihimpun melalui teknik tersebut yang diperoleh dari bermacam-macam sumber yang selaras dengan topik yang dikaji pada riset ini.

E. Teknik Analisis Data

Teknik yang diterapkan untuk analisis riset hukum normatif dalam hukum primer maupun sekunder, maka data diolah dan dianalisis dengan bahan hukum yang tidak bisa dilepaskan dari penafsiran yang seringkali disebut sebagai ilmu hukum.⁵

Melalui bahan hukum tersebut kemudian digolongkan berdasarkan isu yang akan dikaji. Selanjutnya dijelaskan secara sistematis.

F. Tahap-tahap Penelitian

Dalam melaksanakan riset hukum, diperlukan tahap-tahap agar bisa memberikan penelitian yang memiliki kualitas.⁶ untuk tahap-tahap yang digunakan yaitu:

1. Melaksanakan identifikasi terhadap fakta hukum, membuang hal-hal yang tak relevan, dan menentukan isu hukum.
2. Menghimpun bahan-bahan hukum.
3. Mengkaji isu hukum yang telah diajukan berlandaskan bahan hukum yang sudah dihimpun.
4. Memberikan kesimpulan dari jawaban isu hukum yang berwujud argumentasi.
5. Melakukan deskripsi, argumentasi yang telah dibahas dalam kesimpulan.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*", (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024),51

⁶ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana, 2005), 213-253

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Ombudsman dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia

1. Sejarah Ombudsman di Indonesia

Pada hakikatnya, pemikiran mengenai perlu adanya lembaga Ombudsman di Indonesia telah sejak lama termunculkan. Menurut kepustakaan awal mula, terbentuk Komisi Nasional Ombudsman Nasional kurang lebih para sarjana telah mengatakan pendapatnya berkaitan dengan Lembaga Ombudsman yang krusial untuk dibentuk di Indonesia . Para sarjana tersebut yakni PK. Ojong, Mr.T.H.Lim, Sujipto Rahardjo, Muchsan, Markus Lukman dan Junaidi Suwanto. Mr.T.H.Lim mengemukakan pendapatnya selaras dengan yang dikatakan oleh P.K. Ojong mengenai Ombudsman yang perlu dibentuk di Indonesia. Alasannya yakni munculnya keluhan, aduan, dan permohonan yang tidak sedikit kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), terkhususnya ditujukan kepada Komisi III terkait dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh negara pada masa Orde Baru serta kebermunculan kecaman, keluhan, dan pengaduan dalam jumlah banyak lewat surat yang dikirimkan melalui koran.¹ Sujipto Rahardjo turut memberikan pendapatnya bahwa lembaga Ombudsman penting untuk dibentuk di Indonesia tidak lain bertujuan sebagai pengontrol masyarakat atas kemungkinan munculnya tindakan sewenang-wenang

¹ T.H Lim, Nijegan, *Perluah Dirintis Bedirinya Lembaga Ombudsman?*, Diakses Oktober, 9, 2023 <https://123dok.com/article/sejarah-an-dasar-hukum-ombudsman-di-indonesia.y93n35vy>

dari pemerintah akibat dilaksanakannya *Welfare State* sebagai ide negara yang berpeluang keikutsertaan pemerintah terhadap urusan masyarakat dengan dalih penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat.

Atas dasar tersebut, Sujipto Rahardjo mengemukakan perlu adanya seseorang yang dapat meningkatkan suatu mekanisme yang bisa menekan kekurangan pada pelaksanaan tugas pemerintah meskipun itu sangat kecil guna terselenggarakannya efisiensi administrasi pemerintah yang selaras dengan kebijaksanaan. Oleh karena itu, cara yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan membentuk lembaga Ombudsman seperti yang telah dilakukan di New Zealand, Inggris, Prancis, Australia, dan negara lainnya.²

Pembentukan kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia telah diawali sejak pemerintahan Presiden BJ Habibie yang kemudian berlanjut ketika K.H Abdurrahman Wahid menjabat. Tonggak sejarah terbentuknya lembaga Ombudsman di Indonesia bisa dikatakan terjadi di masa pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahma Wahid. Sementara pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie lebih dikenal sebagai prakarsa atau bisa dikatakan sebagai tahap adanya pemikiran untuk dibentuknya lembaga Ombudsman di Indonesia. Usaha-usaha pembentukan lembaga Ombudsman antara lain;

² Firman Mustika, "Peran Ombudsman Dalam Penyelenggaraan Yang Bersih", *Jurnal Sosial Masyarakat*, Vol.6, No.3, Mei 2018

a. Tahap perintisan di masa Pemerintahan Presiden BJ Habibie

Tahun 1998 menjadi momentum puncak ambisi untuk membuat lembaga Ombudsman di kala Presiden Soeharto lengser. Tergantikannya Soeharto dari kursi jabatan presiden membuat masyarakat menuntut untuk diselenggarakannya sistem pemerintahan yang bersih dan negara yang baik atau dikenal dengan *Clean and Good Governance* dan kesadaran para penyelenggaraan pemerintahan baru tentang diperlukannya lembaga Ombudsman di Indonesia. Pengalih tugas Ibu CFG Sunaryati Hartono ke berbagai negara di benua Eropa selama bulan Januari 1999 untuk melaksanakan studi banding tentang lembaga dan pranata Ombudsman menjadi usaha yang nampak dilakukan saat masa pemerintahan BJ Habibie.

Persetujuan pemerintah tentang penugasan itu tertulis di surat biro kerjasama Teknik Luar Negeri NO.KL. 07031 UMPLI086 tanggal 26 Januari 1999. “Studi Perbandingan tentang Ombudsman Nasional di Negara Belanda, Swedia, Denmark, Inggris, dan Spanyol” menjadi bukti hasil studi banding yang dilakukan ke negara-negara Eropa dalam upayanya mempelajari lembaga Ombudsman. Dalam tulisan tersebut berisikan penjabaran mulai dari latar belakang lahirnya Pranata Ombudsman, kedudukan dan fungsi lembaga dari Ombudsman di berbagai negara. Sehingga, lewat usaha pengiriman Prof. Dr. CGF Sunarjati

Hartono, S.H yang ditugaskan untuk memperdalam Ombudsman ke berbagai negara Eropa menjadi usaha nyata yang nampak saat masa pemerintahan BJ Habibie.³

Upaya ini kemudian berlanjut dengan diselenggarakannya seminar pada tanggal 23-24 Agustus 1999 dengan judul “Fungsi Seminar Dalam Negara Demokrasi” yang dilaksanakan oleh BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Departemen Kehakiman Republik Indonesia di Jakarta yang turut berkolaborasi bersama *The International Center for Legal Cooperation of the Netherland*. Dalam acara tersebut diungkapkan pemikiran dari latar belakang dan arti penting lembaga Ombudsman bagi Indonesia. Dalam Hal ini Sunaryati Hartono yang menjadi salah satu pembicara dalam seminar menyatakan bahwa negara demokrasi harus menghidupkan pranata lembaga Ombudsman guna tetap tersalurkannya keluhan kesah dari masyarakat.⁴ Oleh sebab itu, pelanggaran HAM, praktik KKN yang dilakukan oleh para penyelenggara negara menjadi alasan munculnya pemikiran untuk membentuk Ombudsman. Sementara itu, penegak hukum dinilai lemah karena keterlibatan institusi penegak hukum terhadap praktik-praktik pelanggaran dan lembaga pengawasan masyarakat

³ Galang Asmara, “*Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia*”, (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2012), 106-107

⁴ Sunaryati Hartono, “Ombudsman Sebagai Lembaga Penegak Hukum dan Pembela Hak Asasi Manusia”, Makalah disampaikan pada Seminar tentang: Fungsi Ombudsman Dalam Negeri Demokrasi, BPHN-Departemen Kehakiman, (Jakarta: Agustus, 1999). 26

yang tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Melihat keadaan Indonesia yang sangat memprihatinkan, wajar jika muncul pemikiran untuk mencari solusi supaya tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), terbebas dari praktik KKN melalui terbentuknya lembaga pengawas masyarakat yang mandiri dan dapat menjadi wadah masyarakat melakukan pengaduan tentang tindakan para aparatur penyelenggara negara. Lembaga yang dimaksud tersebut adalah Ombudsman. Harapan untuk menciptakan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang bersih dan baik serta memberikan perlindungan hukum dan pencegahan terjadinya pelanggaran HAM di masyarakat menjadi ambisi untuk dibentuknya Ombudsman di Indonesia.

Atas pernyataan diatas dapat diketahui bahwa dalam kegiatan seminar mengenai Ombudsman di masa pemerintahan Presiden BJ Habibie belum ada persamaan konsep mengenai fungsi Ombudsman terutama pemikiran yuridis Ombudsman yang belum nampak apabila diterapkan di Indonesia.

b. Tahap Pembentukan oleh Presiden K.H. Abdurahman Wahid

Setelah berakhirnya masa pemerintahan BJ Habibie pada bulan Oktober tahun 1999, upaya dalam mewujudkan terciptanya lembaga Ombudsman di Indonesia kemudian dilanjutkan oleh K.H.

Abdurahman Wahid. Ketika lembaga Ombudsman didirikan sebagai langkah awal dilakukannya pemanggilan kepada Menteri Kehakiman dan HAM serta para pejabat Kejaksaan Agung dan Jaksa di bidang tindak Pidana khusus yakni Marzuki Darusman dan Antonius oleh Presiden ke istana negara untuk diskusi secara khusus terkait perencanaan pembentukan lembaga Ombudsman. Setelah diskusi tersebut, presiden K.H. Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1999 tentang Tim pengkajian lembaga Ombudsman di Indonesia. Berdasarkan isi konsideran keputusan presiden tersebut diketahui bahwa latar belakang munculnya pemikiran untuk membentuk Ombudsman di Indonesia tidak lain adalah sebagai upaya guna dapat memberikan peningkatan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat dari para penyelenggara negara yang tidak selaras dengan kewajiban hukum. Ombudsman Republik Indonesia menjadi lembaga independen yang dalam hal ini bertugas sebagai wadah untuk menampung aduan masyarakat yang mengalami kerugian.⁵ Penyusunan rancangan Undang-Undang tentang Ombudsman dan penyebarluasan lembaga Ombudsman menjadi tugas utama yang dijalankan oleh Tim Pengkajian selama 3 bulan terhitung sejak diberlakukannya Kepres pada tanggal 8 Desember 1999. Namun, sebelum terselesaikannya tugas yang dijalankan

⁵ Yusnani Hasjimzoem, "Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No,2 April-Juni 2014

oleh Tim Pengkajian, di bulan Maret tahun 2000 K.H Abdurrahman Wahid telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional yang dilakukan secara bersamaan dengan perekrutan 8 anggota Ombudsman yang dipimpin dengan mantan Ketua Tim Pengkajian Lembaga Ombudsman yakni Antonius Sujata. Oleh karena itu, melalui terciptanya pembuatan Ombudsman tersebut maka Keppres Nomor 55 Tahun 1999 dikatakan tidak lagi berlaku.⁶

Terbentuknya lembaga Ombudsman di Indonesia didasarkn atas Keppres Nomor 44 Tahun 2000 yang diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Berdasarkan Keppres tersebut adapun 3 (tiga) pemikiran yang menjadi dasar pendirian lembaga Ombudsman yakni:

- 1) Pemberdayaan masyarakat melewati peran bersamaan dengan melakukan pengawasan hendak lebih menanggung penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
- 2) Peningkatan pelaksanaan demokrasi dan pengaplikasian pemberdayaan pengawasan dengan warga negara tentang penyelenggaraan negara bertujuan agar dapat meminimalisir adanya tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan oleh aparaturnegara.

⁶Galang Asmara,111-112

3) Pembagian pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara oleh para penyelenggaraan negara khususnya pemerintahan yang dalam hal ini dilakukan oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga peradilan yang dalam hal ini merupakan usaha untuk dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Dari pernyataan diatas, bisa disimpulkan bahwa terbentuknya lembaga Ombudsman di Indonesia berkaitan dengan tujuannya yakni:

- 1) Peningkatan perlindungan hak-hak yang dimiliki masyarakat (Hak Asasi dan Hak Hukum)
- 2) Menciptakan kepastian hukum
- 3) Meningkatkan Supermasi hukum
- 4) Peningkatan kesejahteraan untuk rakyat
- 5) Memelihara legalitas pemerintahan dan menega penyalahgunaan kekuasaan
- 6) Memberikan bantuan terhadap penyelenggaraan pemerintah yang adil dan didasarkan atas efisiensi
- 7) Meningkatkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat *Good Governance* dan *Clean Government*, yakni pemerintahan yang dilakukan atas kejujuran, transparansi dan terbebas dari praktik KKN.

8) Melakukan pembenahan terhadap performa dan kredibilitas dari pemerintah serta pencapaian keadilan.

Dalam hal ini, langkah awal yang dilakukan guna memperoleh gambaran tentang hubungan antara Ombudsman dengan negara hukum yakni melakukan penjabaran terkait konsep negara hukum. Terminologi “Negara Hukum” sendiri seringkali ditemukan dalam literatur-literatur berbahasa Indonesia dan menjadi istilah yang diucapkan oleh masyarakat. Berdasarkan kepustakaan Indonesia, konsep “Negara Hukum” memiliki berbagai pengertian. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yakni “Negara berdasarkan atas hukum sehingga kekuasaan harus tunduk pada hukum dan semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum”.⁷ Selain itu, Sudargo Gautama juga berpendapat bahwa konsep negara hukum dimaknai dengan setiap orang memiliki hak atas negara, pengakuan terhadap hak asasi manusia di dalam Undang-Undang, pemisahan kekuasaan para penyelenggara negara, pembagian susunan badan peradilan dan badan pembuat Undang-Undang, serta pemberian perlindungan kepada setiap orang yang merasa hak-haknya telah dirampas meskipun dilakukan oleh negara sendiri.⁸

⁷ Mochtar Kusumaatdja, “Penetapan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di asa Kini dan Masa Yang Akan Datang,” (Makalah, Jakarta:1995), 1

⁸ Rosyid Al Atok, “Negara Hukum Indonesia” (Makalah)

Berdasarkan atas pemikiran para pakar hukum di atas dapat menjadi bukti tidak adanya kesamaan pengertian dalam memaknai istilah negara hukum. Oleh karena itu, terminologi negara hukum dapat diartikan sebagai konsep dimana kekuasaan dijalankan tidak berdasarkan atas kewenangan pribadi melainkan berlandaskan pada norma hukum yang berlaku, setiap orang memiliki kewajiban untuk patuh terhadap ketentuan hukum. Sehingga, dapat disimpulkan konsep negara hukum mendefinisikan bahwa hukum menjadi pengatur dalam berkehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Supermasi hukum kemudian menjadi unsur terpenting yang harus ada dalam konsep negara hukum.

Berpijak dengan istilah dan unsur negara hukum yang telah didefinisikan di atas, ide negara hukum sejatinya telah ada sejak zaman Plato. Plato memberikan pendapatnya bahwa negara sudah seharusnya dijalankan berdasar atas aturan yang dibuat oleh rakyat.⁹ Pemikiran Plato kemudian dikembangkan oleh Aristoteles,

dimana Aristoteles mengatakan bahwa negara yang pemerintahannya dijalankan dengan konstitusi dan berdaulat atas hukum adalah negara yang baik.¹⁰ Sehingga, apabila dilakukan pengaitan sifat dan asas yang dimiliki oleh lembaga Ombudsman dengan unsur negara hukum, maka kedudukan lembaga Ombudsman adalah sebagai sarana dalam pelaksanaan konsep dan

⁹ Enrico Zicko, Febian Nanda, "Negara Dalam Perspektf Plato". *Jurnal Kajian Kontemporel Hukum dan Masyarakat*, VI.1, No.1, Januari 2023

¹⁰ Mukti Ali, "Perbandingan Konsep Negara Hukum", (Makalah: Biro Hukum,2020)

ide negara hukum. Secara eksplisit Ombudsman berfungsi dalam penegakan konsep negara hukum terutama dalam pelaksanaan kontrol terhadap jalannya kekuasaan pemerintah berdasarkan legalitas atau supermasi hukum dan absolutisme serta perlindungan atas hak asasi warga negara dari penyelewengan penguasa. Pada akhirnya, kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial sebagaimana tujuan utama yang dimiliki oleh negara hukum diwujudkan oleh lembaga Ombudsman.

Sehingga andaikan dilakukan penghubungan antara lembaga Ombudsman dengan latar belakang dan tujuan negara hukum dalam ranah konsep negara hukum secara umum atau negara hukum Pancasila, telah nampak secara gamblang bahwa lembaga Ombudsman menjadi alat yang membatasi dan mengontrol kekuasaan sehingga tidak adanya penyalahgunaan dan kesewenang-wenangan dalam menjalankan urusan pemerintah.

Kesimpulannya, lembaga Ombudsman dapat menjadi sarana dalam konsep penegakan hukum apabila pembentukannya berdasarkan ide atau konsep negara hukum.

Terciptanya negara demokratis seakan-akan menjadi dambaan tiap kelompok masyarakat yang hidup bernegara pada saat ini. Hal ini menjadi bukti nyata, bahwa hampir tidak ada satupun negara-negara yang tidak ingin dikatakan sebagai negara yang demokratis, meskipun penyelenggaraan ide demokrasi itu

sendiri terdapat macam versi yang selalu berbeda antara negara yang satu dengan lainnya. Termasuk dengan negara Republik Indonesia dalam mempraktikkan ide demokrasi dengan konsep (Demokrasi Pancasila). Dalam berbagai pembentukan institusi negara, seperti kelembagaan Ombudsman sebaiknya butuh mencari landasan konsep negara demokrasi. Hal ini dibutuhkan sebab jika institusi itu bertentangan dengan ide negara demokrasi, lantas sudah tentu tidak akan lama karena dianggap tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Berhubungan dengan hal itu, adanya Ombudsman disini sesuai dengan ide konsep Negara Demokrasi Pancasila.

Sebelum menjelaskan hubungan Ombudsman dengan demokrasi tersebut, maka perlunya pemaparan mengenai pengertian istilah Demokrasi, Konsep Negara Demokrasi dan Konsep Negara Demokrasi Pancasila. Serta analisis keberadaan lembaga Ombudsman menurut konsep negara demokrasi secara umum dan konsep Demokrasi Pancasila secara khusus. Istilah demokrasi dari Aristoteles (ahli filsafat Yunani) memberi pengertian secara negatif, dimana masa ini terjadinya pengakuan dari setiap bangsa dan negara sebagai metode dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi sudah menjadi kata terhormat

di berbagai penjuru dunia.¹¹ Demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat berkuasa atau *government or rule the by the people*. Dalam bahasa Yunani demokrasi berasal dari kata *demos* yang artinya rakyat dan *Kratos/Kratein* berarti kekuasaan/berkuasa. Sehingga, demokrasi diartikan sebagai konsep pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh rakyat melalui pemilihan yang bersifat bebas.¹² Abraham Lincoln berpendapat demokrasi ialah *pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat*.

Dari pengertian demokrasi diatas nampaknya tidak mungkin adanya pemerintahan yang demokratis, sebab yang dikemukakan oleh Jean Jeacques Rosseu itu berlawanan arah. Jika pemimpin ditentukan dari jumlah terbesar sementara jumlah paling sedikit menjadi yang diperintah. Kenyataannya, yang terjadi ialah sebaliknya, sementara yang memerintah lebih sedikit daripada yang diperintah. Oleh sebab itu, menurut para pakar, demokrasi jika dilihat dari dua sisi yakni demokrasi dalam arti formal dan demokrasi materiil. Dalam arti formal terjadi pengembangan dari bentuk demokrasi langsung menjadi tidak langsung atau demokrasi perwakilan sebagaimana yang pernah dijalankan oleh negara kota

¹¹ Ellya Rosana, "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal TAPIS*, Vol.12, No.1 Januari-Juni 2016

¹² Corra Elly, "Demokrasi Dalam Sistem Pemerintahan", *Jurnal Konstitusi*, Vol.10, No.2, Juni 2013

di Yunani Kuno. Adapun secara formal didefinisikan dengan demokrasi yang dilaksanakan oleh wakil rakyat yang menduduki lembaga perwakilan rakyat. Sementara dalam arti materiil didefinisikan sebagai demokrasi yang bercampur dengan falsafah atau ideologi yang dianut oleh bangsa atau negara. Perbedaan mendasar dari demokrasi adalah terletak dari demokrasi yang dianut masing-masing negara.¹³ Berkaitan dengan pengertian demokrasi materiil tersebut kini banyak berbagai macam demokrasi, seperti *social democracy*, *people democracy*, *liberal democracy*, *guided democracy*, demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer dan lain-lain. Sementara, demokrasi terpimpin dan demokrasi pancasila dikenal di Indonesia. Demokrasi juga dipakai atas beberapa fungsi yaitu sebagai ideologi atau pandangan hidup.

Jika diperhatikan tentang pengertian istilah demokrasi yang telah dipaparkan tersebut, sesungguhnya demokrasi itu mencakup prinsip pembuatan keputusan oleh rakyat dan adanya kontrol kekuasaan atas rakyat. Jeremy Bentham pakar hukum Inggris menyatakan demokrasi mempunyai tujuan memperlakukan semua orang sama/ sederajat. "Setiap orang dilihat dalam satu dan tidak satu orang pun dilihat lebih dari satu".¹⁴ Didalam Praktik

¹³ Hyroniomus Rowa, "Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia," (Jatinagor: Insitut Pemerintahan Dalam Negeri, 2015), 17

¹⁴ Leo Songbes, "Konsep Negara Hukum Menurut Jeremy Bentham", *Jurnal Pattimura*, Vol.2, No. 1, April 2023

penyelenggaraan negara, pada dasarnya demokrasi terdapat dua pengategorian, yaitu demokrasi langsung dan perwakilan. Demokrasi langsung ialah pejabat yang dipilih bisa ikut atas pembuatan keputusan negara. Sistem seperti ini tidak cocok dengan negara yang mempunyai jumlah penduduk besar beserta wilayah luas sehingga persoalan menjadi rumit.

Setelah memaparkan mengenai istilah demokrasi diatas, dapat dijabarkan mengenai hubungan Ombudsman dengan demokrasi pancasila itu sendiri. Yaitu, jika dalam rangka pembentukan kekuasaan diperlukan kelembagaan pemilihan umum untuk memilih mereka yang akan berkuasa sebagai pemerintah. Sebagai rangka pelaksanaan kekuasaan diperlukan lembaga-lembaga politik seperti Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan lain-lain. Sedangkan pada angka mengawasi kekuasaan membutuhkan lembaga pengawasan.

Kelembagaan pengawas tercipta dari lembaga politik itu sendiri atau secara terkhusus ditetapkan untuk itu, bisa pula dari masyarakat langsung. Sesuai pada prinsip Ombudsman yaitu sebagai lembaga pengawas masyarakat terhadap penyelenggara negara. Lantas lembaga Ombudsman yang pada dasarnya adalah salah satu perangkat untuk melaksanakan pengawasan sebagai sistem pemerintahan demokrasi. Hubungan ini begitu tepat apa yang dikatakan oleh Marteen Oosting, bahwa Ombudsman

merupakan elemen sistem demokratis.¹⁵ Hubungannya dengan masyarakat madani, yaitu Ombudsman sebagai salah satu bentuk pemberdayaan rakyat. Khususnya untuk melaksanakan pengawasan bisa menjadi inti konsep masyarakat madani.

Suatu Negara Demokratis (Negara Demokrasi Pancasila), hendaklah membentuk ataupun mendukung pembentukan kelembagaan Ombudsman. Penolakan atas pembentukan Ombudsman sementara tidak mencerminkan konsistensi dalam pengakuan asas demokrasi untuk impian kehidupan berbangsa dan benegara. Apabila dilihat dari prinsip-prinsip demokrasi berkaitan dengan bentuk lembaga Ombudsman, maka terdapat perbedaan gradual oleh bentuk kelembagaan Ombudsman. Yaitu antara Parlementer Ombudsman dan Eksekutif Ombudsman. Dalam Parlementer Ombudsman, asas demokrasi lebih mudah diurus pelaksanaannya dibanding dengan Eksekutif Ombudsman. Hal ini disebabkan karena Parlementer Ombudsman dalam sistem perekrutan dan pertanggungjawaban Ombudsman melibatkan wakil rakyat. Sedangkan Eksekutif Ombudsman tidak. Dalam Eksekutif Ombudsman, Ombudsman diangkat atas bagian Eksekutif sendiri serta bertanggung jawab kepada pimpinan Eksekutif. Contoh negara-negara yang menganut sistem Eksekutif Ombudsman ialah Korea Selatan, Pakistan, Perancis, dan

¹⁵ Marten Oosting, "Ombudsman, Peran Pembangunan Perspektif Kompratif," Disampaikan pada Seminar Fungsi Ombudsman Parlementer dalam Negara Demokrasi, Jakarta, Agustus 23-24, 1999

Tunisia.¹⁶ Dengan kata lain, hasil kerja Ombudsman dipakai dengan pihak Eksekutif sebagai menilai kerjanya sendiri.

Ditinjau dari fungsi Ombudsmaan, baik itu Parlementer Ombudsman ataupun Eksekutif Ombudsman ada dasarnya tidak ada perbedaan secara prinsipiil. Bentuk kedua Ombudsman itu kenyataannya dalam menjalankan fungsi yang sama, yaitu sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintah. Keduanya berwenang sebagai penerima pengaduan masyarakat akan sifat tindak penyelenggara negara yang merugikan kepentingan-kepentingan warga negara, memberikan penilaian dan saran tindak pada pihak instansi terkait dengan pengaduan tersebut. Di berbagai negara bahkan bisa menuntut dihadapkan ke sidang pengadilan. Jadi, terkait dengan prinsip demokrasi kedua macam lembaga Ombudsman itu sama-sama berfungsi untuk menjalankan prinsip demokrasi, dalam hal ini sebagai sarana melibatkan masyarakat dalam proses pengawas kekuasaan.

2. Ombudsman Republik Indonesia dalam sistem Ketatanegaran Indonesia

Adanya perubahan terhadap UUD 1945 di tahun 2000-2003 menjadi dasar terjadinya perubahan terhadap sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terkait dengan struktur kelembagaan yang dimiliki oleh negara atau pemegang kekuasaan yang saling keterhubungan satu


¹⁶ Antonius Sujata, Surachman, 33

dengan lainnya. Akibatnya, terjadi perubahan asas yang dianut dalam struktur kelembagaan negara yang awalnya hierarkis menjadi fungsional. Sehingga, kedudukan dari semua kelembagaan tinggi negara berada pada garis yang sejajar. Salah satu contohnya adalah MPR yang tidak lagi memiliki kedudukan sebagai lembaga negara yang lebih tinggi dari pada lainnya karena disebabkan oleh MPR yang tidak lagi menjadi penyelenggara penuh dalam kedaulatan rakyat. Sehingga, tidak lagi ada istilah yang mengatakan lembaga tinggi negara atau lembaga-lembaga tinggi negara. Dampak lainnya ialah terkait dengan perubahan yang terjadi pada jumlah lembaga negara, dimana tidak lagi terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Presiden yang tetapi sudah menepatkan tambahan dari pihak satu dan pihak lain yang mengalami penghapusan kelembagaan.

Adapun lembaga baru yang dibentuk setelah terjadinya perubahan UUD 1945 yakni MK, DPD, KY, KPU, Bank Sentral,


Perubahan UUD 1945 yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bank Sentral, serta Dewan Pertimbangan yang dibentuk presiden menggantikan DPA yang telah dihapus. Struktur Kelembagaan negara Republik Indonesia setelah perubahan UUD 1945 digambarkan sebagai berikut:

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA SETELAH PERUBAHAN UUD 1945



Terdapat perbedaan dari struktur kelembagaan negara sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945. Di bawah ini adalah gambaran UUD 1945 sebelum perubahan sebagai berikut:

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945



Tidak hanya kedudukan dan jenis lembaga negara yang mengalami perubahan, namun cara untuk dilakukannya pembentukan suatu negara dan fungsi dari lembaga negara ikut mengalami perubahan. Sebagai contoh, MPR tidak lagi berisikan seluruh DPR, utusan daerah dan utusan golongan, tetapi juga terdiri dari seluruh anggota DPR dan DPRD yang secara sah dipilih melalui pemilu. MPR tidak lagi bertugas untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, pemutus GBHN, dan tidak lagi berkedudukan sebagai produk hukum melainkan saat ini MPR hanya memiliki tugas untuk mengubah serta memutuskan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan wakil presiden serta pemberhentian presiden dan wakil presiden apabila terbukti melakukan pelanggaran atas usulan DPR, dan tidak lagi terpenuhinya syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Selain kedudukan dan jenis lembaga negara yang mengalami perubahan, cara pembentukan beberapa negara juga berubah. Begitu pula juga fungsi/kekuasaan antara lembaga negara yang satu dengan yang lain juga ikut berubah. Contohnya, MPR tidak lagi terdiri dari seluruh anggota DPR, utusan daerah dan utusan golongan tetapi terdiri dari seluruh anggota DPR dan DPD dipilih lewat Pemilihan Umum. MPR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden serta tidak lagi bertugas memutuskan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sebagai salah satu produk hukum. MPR hanya bertugas mengubah dan memutuskan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil

Presiden, memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), jika terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa korupsi, penghianatan kepada negara, tindak pidana berat, penyuapan tercela ataupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.¹⁷

Pemegang kekuasaan sebagai pembuat Undang-Undang tidak lagi dimiliki oleh presiden dan dialihkan kepada DPR. Namun, dalam hal ini presiden memiliki kedaulatan untuk mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR serta membuat ketentuan peraturan pemerintah dalam pelaksanaan Undang-Undang. Dalam hal ini, agar dapat menjabat sebagai presiden dan wakil presiden dilakukan melalui pemilu. Pengajuan pasangan calon dan calon wakil presiden dilakukan oleh partai politik dan gabungan beberapa partai politik. Selain itu, Mahkamah Agung tidak lagi melakukan kelembagaan kehakiman melainkan dialihkan sebagai tugas Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini merupakan lembaga negara baru yang memiliki tugas sebagai penguji Undang-Undang atas Undang-Undang Dasar, memutus dibubarkannya partai politik, memutus terjadinya sengketa dan memutus adanya perselisihan terkait dengan hasil pemilu. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban memberikan putusan terhadap DPR tentang adanya dugaan pelanggaran kepada Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan atas

¹⁷ Tri Karyanti, "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945," *Jurnal Ilmiah Informatika*, Vol.3, No.1, Januari 2012 : 206

Undang-Undang Dasar. Sebagai lembaga yang bertugas dalam melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar (*Judicial Review*), Mahkamah Konstitusi memiliki julukan sebagai *The Guardian of The Constituen*.¹⁸ Kelembagaan lainnya yang terbentuk ialah Komisi Yudisial. Kelembagaan ini memiliki sifat mandiri yang disahkan tugas wewenang untuk melarangkan pengangkatan Hakim Agung dan memiliki kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, perilaku hakim dan kelurahan martabat. Anggota Komisi Yudisial diangkat serta diberhentikan dengan Persetujuan Presiden atas Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Adapun 4 (empat) Sistem Ketatanegaraan yang baru dan telah mengalami perubahan pada pokok-pokok untuk diadopsikan ke dalam UUD 1945, antara lain:

- 1) Penegasan cita demokrasi dan nomokrasi bersamaan dan saling melengkapi secara komplementer
- 2) Pemisahan kekuasaan dan prinsip *check and balance*
- 3) Penguatan cita persatuan dan keragaman dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia
- 4) Pemurnian sistem pemerintah presidensial.¹⁹


¹⁸ Jimly Assidique, "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945," Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, (14-18 Juli, 2003),3

¹⁹ Ari Wijayanto, "Sistem Presidensial, Sistem Pemerintahan di Indonesia," 9 Oktober 2023, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/05/160000869/sistem-presidensial-sistem-pemerintah-di-Indonesia?page=2>

Ombudsman Republik Indonesia diartikan hanya terdapat satu yang memiliki sifat nasional dan menempati kedudukan di Ibu Kota Negara serta memiliki wilayah kerja di seluruh Indonesia. Namun, akan menjadi perwakilan ombudsman Republik Indonesia ketika adanya hal mendesak yang membutuhkan Ombudsman di daerah.²⁰

Jika dihubungkan dengan struktur kelembagaan negara yang terdapat pada sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, kedudukan Ombudsman Republik Indonesia antara kelembagaan negara yang lainya bisa digambarkan sebagai berikut:

Kedudukan Ombudsman Dalam Struktur Kelembagaan Negara RI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Berdasarkan pada sudut pandang hukum ketatanegaraan, dalam pasal 1 Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia, dapat diketahui bahwa Ombudsman Republik Indonesia memerlukan adanya kedudukan yang bersifat sama atau sejajar pada lembaga seperti presiden, dan bekedudukan seperti lembaga Eksekutif karena sistem pembagian kekuasaan yang didasarkan pada UUD 1945 setelah

²⁰ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 5

mengalami amandemen ke 4 tidak lagi berpacuan pada prinsip struktural hierarki melainkan asas fungsional yang menitikberatkan pada kesejajaran, mengikat satu dengan lainnya, memiliki prinsip *check and balance*. Berdasarkan hal tersebut, kedudukan Ombudsman di Indonesia yakni sejajar dengan Presiden.²¹ Kesejajaran dalam kedudukan dipertegas dengan Pasal 2 Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia yang berbunyi: “Ombudsman merupakan Lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan Lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.”

Munculnya celah atas kedudukan Ombudsman bagi sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dapat terjadi apabila tidak diaturnya Ombudsman di dalam konstitusi UUD 1945, sehingga tidak ada jaminan bahwa kelembagaan Ombudsman sebagai lembaga yang bersifat permanen dan tidak mudah dibubarkan kecuali masuknya lembaga Ombudsman di dalam UUD 1945. Jika ditelaah secara objektif, untuk memperkuat dasar operasional kedudukan Ombudsman di Indonesia maka perlu adanya landasan yuridis. Dalam Ombudsman fungsi inspektif atau fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi dan dapat bergerak ke segala arah termasuk secara vertikal adalah fungsi checks. Sementara untuk penguat demokrasi dan

²¹ Fitri Kartika Sari, “Keudukan Ombudsman Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Yuridis UNAJA*, Vol.2, No.2, Mei 2020: 125

konstitusional bagi lembaga negara konvensional diperlukan fungsi inspektif yang bersifat permanen.²² Dengan demikian, landasan yuridis yang memadai sangat dibutuhkan dalam kondisi saat ini pada Ombudsman. Tidaklah cukup kuat apabila landasan yuridis untuk kedudukan Ombudsman di Indonesia hanya berdasarkan Undang-Undang serta keputusan presiden. Hal ini disebabkan oleh kedudukan Undang-Undang dan keputusan presiden secara politis dapat dengan sangat mudah untuk diganti atau dicabut. Hal ini yang kemudian memunculkan adanya keraguan di masyarakat terkait dengan independensi Ombudsman.

Galang Asmara berpendapat bahwa pentingnya untuk mengatur Ombudsman dalam UUD 1945, didasarkan atas alasan sebagai berikut:

a. Pentingnya menjadikan Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga utama (*primry institution*) dalam pencapaian tujuan negara. Pelayanan untuk masyarakat atau warga negara menjadi tujuan terciptanya organisasi negara beserta aparatur di dalamnya.

Melalui tata kelola pemerintahan yang baik, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan administrasi atau pelayanan publik dengan baik. Melalui pengaduan masyarakat di Ombudsman, segala bentuk pelayanan administrasi maupun pelayanan publik yang baik dapat diawasi secara intensif.

²² Umam Muhammad khoerul, "Kedudukan konstitusional Ombudsman Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Untuk Mewujudkan Clen Governance," (Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri Salatiga,2020),67

- b. Adanya dua kategori dasar pada norma pengawasan Ombudsman dalam struktur norma negara hukum negara (*legal order*) yang menjadi substansi pokok dari konstitusi. Oleh karena itu, Unsur pengawasan merupakan unsur pokok dan *inheren* untuk manajemen organisasi, utamanya organisasi negara.
- c. Dibutuhkannya *eternal security* pada birokrasi lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif dikarenakan birokrasi merupakan proses yang bersifat esensial dari sebuah lembaga negara sehingga keberadaan Ombudsman dapat menjadi penyumbang yang memiliki peranan penyeimbang secara permanen terhadap cabang kekuasaan yang bersifat konvensional.²³

3. Perbandingan Ombudsman Indonesia dengan Ombudsman Australia

Australia mempunyai penduduk lebih dari 21 juta orang dan satu-satunya bangsa yang memerintah seluruh benua dan negara dengan wilayah daratan terluas ke-enam di dunia. Kemajemukan penduduk Australia tidak menjadikan pelayanan publik di Australia buruk, hal ini ditandai dengan adanya kepedulian yang tinggi dari Pemerintah Australia pada pengaduan masyarakat. Keberadaan Ombudsman di Australia menjadi ujung tombak pengawasan pelayanan publik, tidak hanya bagi pemerintah Federal, tetapi dengan

²³ Galang Asmara, 128-129

pengawasan oleh *Office Of The Commonwealth Ombudsman (OCO)*, tetapi di negara bagian telah memiliki Ombudsman sendiri.

Berbagai negara bagian di Australia memiliki kantor Ombudsman negara bagian dengan yuridiksi serupa seperti Ombudsman Angkatan Pertahanan, Ombudsman Imigrasi, Ombudsman Industri Pos, Ombudsman Penegakan Hukum, Ombudsman Pinjaman mahasiswa VET, Ombudsman mahasiswa luar negeri, dan Ombudsman Asuransi Kesehatan Swasta. Banyak juga industri seperti perawatan lanjut usia, perbankan, energi, air, telekomunikasi dan hal lainnya. Selain itu ombudsman Australia juga memiliki sejumlah fungsi pengawasan menurut Undang-undang terkait penggunaan kewenangan khusus oleh lembaga penegak hukum, termasuk kewenangan berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi (Penyadapan dan Akses), Undang-Undang Perangkat Pengawasan 2004, dan Bagian 1AB Undang-undang Kejahatan.²⁴

Ombudsman Australia memiliki banyak kolaborasi dalam arti Akademis, mengingat sifat dan peran Ombudsman yang sangat mirip (meskipun yurisdiksinya berbeda). Pada Ombudsman Australia selatan pejabat yang sepenuhnya independen memiliki kewenangan komprehensif untuk menyelidiki departemen dan otoritas pemerintah serta dewan pemerintah daerah. Kantor tersebut menyediakan penyelesaian pengaduan yang bebas, tidak memihak informal, dan tepat

²⁴ Dennis Pearce, "The Commonwealth Ombudsman: Present Operation And Future Developments," Makalah Senate Public Lecture Program, Canberra: Oktober 1989

waktu untuk mendorong keadilan, keterbukaan, dan Administrasi publik yang baik di Australia Selatan. Sedangkan Ombudsman Victoria menyelidiki pengaduan dari masyarakat tentang dewan daerah untuk layanan yang buruk, seperti komunikasi, penanganan pengaduan, tindakan atau penanganan yang tidak masuk akal, misalnya penolakan permintaan kompensasi.

Mengenai Australia Barat menyelidiki tentang pengaduan pemerintah barat, seperti otoritas hukum, pemerintah daerah dan Universitas Negeri. Sebagian besar kantor Ombudsman di Negara Bagian Australia, mengharuskan pengaduan dibuat secara tertulis atau dibuat secara tertulis. Ombudsman Persemakmuran Australia ini memperjelas bahwa Ombudsman tidak hanya memiliki kewenangan untuk menangani pengaduan perorangan tetapi juga untuk membuat rekomendasi terkait kebijakan dan praktik pemerintah dan untuk menyarankan perubahan dalam Undang-undang. Tindakan ini dapat mengikuti penyelidikan pengaduan atau dapat dimulai oleh Ombudsman atas inisiatifnya sendiri. Pada kantor Ombudsman Persekutuan pengguna kantor oleh anggota masyarakat pada tahun lalu sekitar 23.000 orang mendatangi kantor Ombudsman Persemakmuran untuk meminta bantuan dalam berbagai bentuk. Sekitar 12.000 dari Pendekatan ini merupakan pertanyaan umum atau tindakan terkait luar yuridiksi Ombudsman.

Keluhan tersebut pada Ombudsman negara bagian yang sesuai atau seorganisasi urusan konsumen. Ombudsman Persemakmuran Australia ini menerima pengaduan lisan maupun tertulis dan ini mencakup sekitar dua pertiga dari jumlah total pengaduan dalam yurisdiksi yang diterima. Sebagian besar pengaduan lisan disampaikan melalui telepon, termasuk melalui sistem biaya terbalik di mana penelpon non-metropolitan dapat menghubungi kantor Ombudsman dengan biaya panggilan lokal. Metode ini membuat kantor persemakmuran Australia sangat mudah diakses dan tercermin dalam jumlah pengaduan yang diterima setiap tahunnya. Sebagian besar pengaduan lisan diselesaikan dalam beberapa hari, banyak dalam hitungan jam. Dari pengaduan tertulis yang diterima pada tahun 1988/89, 32% diselesaikan dalam waktu satu bulan, 27% lagi dalam waktu tiga bulan, dan 17% lainnya dalam waktu enam bulan. Hanya 8% yang membutuhkan waktu lebih dari dua belas bulan untuk diselesaikan. Dalam banyak kasus, keterlambatan penyelesaian terjadi karena lembaga-lembaga mengambil waktu yang tidak semestinya untuk menanggapi permintaan Ombudsman. Siapa yang mengeluh kepada Ombudsman. Ada kecenderungan untuk berpikir bahwa Ombudsman memberikan layanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu sementara orang kaya memperjuangkan klaim mereka di pengadilan dan tribunal yang memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan. Hal ini hanya berlaku sejauh pengambilan

keputusan Persemakmuran berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan karenanya berdampak pada orang-orang dalam kategori sosial ekonomi yang lebih rendah. Ombudsman memiliki kewenangan untuk menolak menyelidiki masalah jika ada cara lain untuk meninjau orang yang terlibat. Jika ada hak banding, misalnya, ke Pengadilan Banding Jaminan Sosial atau Pengadilan Banding Administratif, Ombudsman biasanya akan menolak untuk menyelidiki pengaduan. Namun, kewenangannya miliknya adalah jika dianggap tepat karena alasan kecepatan keputusan, biaya, atau alasan pribadi seperti seseorang tidak dapat menyampaikan kasusnya dengan benar di hadapan pengadilan atau tribunal, Ombudsman akan campur tangan. Jumlah yang terlibat jelas akan menjadi faktor penting ketika penyelesaian alternatif dilakukan melalui proses peradilan. Namun, meskipun demikian, keadaan kasus dapat mendorong intervensi meskipun ada penyelesaian peradilan. Contoh terbaru dari hal ini menyangkut kasus yang melibatkan pengembalian pajak penjualan. Wajib pajak telah berhasil menantang penolakan Komisaris Perpajakan untuk mengembalikan sekitar \$1.000.000 dari pajak yang dibayarkan. Setelah tindakan pengadilan yang berhasil, Komisaris membayar kembali \$700.000 tetapi membantah hak wajib pajak atas saldo dengan mengandalkan argumen yang tidak diajukan ke Pengadilan Federal. Ombudsman akan campur tangan dalam masalah ini atas dasar bahwa tidak masuk akal untuk mengharapkan pembayar pajak kembali ke pengadilan untuk

menentang argumen, meskipun bersifat hukum, yang belum diajukan oleh Komisararis pada waktu yang tepat.

Jumlah yang dipermasalahkan akhirnya dibayarkan kembali kepada pembayar pajak. Rumusan kebijaksanaan dalam Undang-Undang Ombudsman Persemakmuran penting karena tidak dinyatakan dalam gaya banyak Undang-Undang Ombudsman yang mengatakan bahwa Ombudsman tidak boleh melanjutkan masalah jika ada penyelesaian alternatif kecuali ada alasan khusus. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa Ombudsman dapat memilih untuk tidak campur tangan jika ada penyelesaian alternatif dan dalam keadaan tersebut akan masuk akal bagi pengadu untuk menggunakan hak itu.

Ketika memperhatikan populasi masing-masing dan fakta bahwa banyak fungsi di Australia dilakukan di tingkat pemerintah negara bagian dan lokal dengan pengaduan yang diajukan ke Ombudsman Negara Bagian, angka-angka tersebut menunjukkan secara grafis bahwa akses langsung ke Ombudsman menyebabkan jumlah pengaduan yang diajukan jauh lebih besar, dibandingkan Ombudsman Republik Indonesia.

4. Analisis Kedudukan Ombudsman dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia

Kedudukan Ombudsman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dari peneliti yang sudah dijelaskan diatas tersebut hendaknya Ombudsman dimasukkan dalam Konstitusi mengingat

kelembagaan Ombudsman mempunyai kedudukan yang independent (tidak memihak ataupun tidak dapat dicampuri dengan lembaga manapun) dan sejajar dengan presiden ini sudah seharusnya masuk dalam tingkat Eksekutif. Hal itu agar kualitas pelayanan publik lebih baik, maka birokrasi di Indonesia harus mengubah kedudukan Ombudsman di dalam Konstitusi dan tidak hanya diatur dalam Undang-undang saja.

Pelayanan publik berkaitan erat dengan pemerintah, karena salah satu tanggung jawab pemerintah merupakan memberi pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik di Indonesia yang diterima pada masyarakat langsung menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah untuk membentuk pelayanan publik yang baik. Jika kedudukan ombudsman pada birokrasi di Indonesia ini tidak datur dalam Konstitusi, maka timbul celah atas kedudukan Ombudsman bagi sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, yang menyebabkan bahwa tidak ada jaminan kelembagaan Ombudsman ini tidak mudah dibubarkan dan bersifat permanen.

Menurut peneliti, Pemerintah di Indonesia seharusnya memperkuat kedudukan kelembagaan Ombudsman di Indonesia agar mempunyai dasar operasional yang perlu adanya landasan yuridis. Pada kelembagaan Ombudsman di Indonesia fungsi inspektif yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi dapat bergerah ke berbagai arah termasuk secara vertikal melalui fungsi checks.

Sementara itu dalam penguat demokrasi di Indonesia dan konstusional adalah lembaga konvensional yang diperlukan fungsi inspektif yang bersifat permanen. Oleh karena itu, bagi peneliti landasan yuridis yang memadai sangat dibutuhkan untuk kelembagaan ombudsman, mengingat ombudsman belum diatur dalam konstitusi.

Perbandingan Ombudsman di Indonesia dengan ombudsman negara lain yaitu ombudsman Australia sangat berbeda jauh kedudukan Ombudsman Australia dengan kedudukan Ombudsman di Indonesia. Jika kedudukan kelembagaan negara Ombudsman di Indonesia hanya ada ditingkat pusat ataupun perwakilan provinsi maka Ombudsman di Australia sudah menyediakan Ombudsman di berbagai daerah, Tentunya tidak hanya di daerah saja melainkan di berbagai instansi ataupun sekolah juga menyediakan kelembagaan Ombudsman di Australia itu. Seperti contoh pada berbagai Negara bagian Australia memiliki kantor Ombudsman dengan yurisdiksi serupa seperti

Ombudsman Angkatan Pertahanan, Ombudsman Imigrasi, Ombudsman Industri Pos, Ombudsman Penegakan Hukum, Ombudsman Pinjaman mahasiswa VET, Ombudsman mahasiswa luar negeri, dan Ombudsman Asuransi Kesehatan Swasta. Banyak juga industri seperti perawatan lanjut usia, perbankan, energi, air, telekomunikasi dan hal lainnya. Selain itu ombudsman Australia juga memiliki sejumlah fungsi pengawasan menurut Undang-undang terkait penggunaan kewenangan khusus oleh lembaga penegak hukum,

termasuk kewenangan berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi (Penyadapan dan Akses). Jika dilihat dari Ombudsman kedudukan di Indonesia berbeda sekali. Menurut peneliti setidaknya birokrasi dalam kedudukan Negara Indonesia ini diberikan pelayanan bagi layanan publik yang memadai dan hendaknya didirikan berbagai kantor di berbagai instansi ataupun daerah-daerah yang jauh dari pusat kota, sehingga layanan publik dari kelembagaan Ombudsman ini menjadi lebih efektif dan efisien.

B. Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam pelayanan publik berkaitan dengan prinsip *Good Governance* (pemerintahan yang baik)

1. Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Penyelenggaraan Negara

Untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan maka dibutuhkan adanya pengawasan.

Penegakan pada hukum pemerintah dapat memberikan jaminan kesesuaian sikap tindakan yang dilakukan aparatur atau pemerintah dengan hukum yang berlaku. Sehingga, apabila dihubungkan dengan hukum tata negara maka pengawasan menjadi kegiatan yang dapat dilakukan untuk memberikan jaminan keselarasan antara pelaksanaan lembaga-lembaga negara dengan hukum yang berjalan.

Terkait dengan hukum pemerintahan, penegakan bisa diartikan suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin sikap tindak aparat/pemerintah administrasi berjalan tidaknya sesuai dengan

hukum yang berlaku. Jika dihubungkan dengan hukum tata negara, pengawasan berarti suatu kegiatan buat menjamin terlaksananya pelaksanaan negara atas lembaga-lembaga negara sesuai dengan hukum yang sedang berlaku. Tujuan dibentuknya pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan ialah:

- a. Sebagai dasar untuk mengetahui kesesuaian penyelenggaraan wewenang para pejabat negara atau badan tata usaha negara dengan tujuan awal pemberiannya.
- b. Sebagai sarana untuk mengetahui adanya kemungkinan kendala dan kelemahan ataupun kesulitan dalam pelaksanaan kewenangan oleh pejabat atau badan tata usaha negara sehingga pengurangan hal yang salah kemungkinan kecil untuk dilakukan.
- c. Untuk menjamin tidak adanya praktik penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang oleh aparatur pemerintah sehingga perlindungan hak asasi manusia sebagaimana yang telah dijamin oleh Undang-Undang dapat terjaga
- d. Sebagai langkah untuk mengetahui kesesuaian penyelenggaraan wewenang pejabat atau badan usaha tata negara dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- e. Sebagai langkah untuk terhindar dari perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.

Pengawasan juga mempunyai beberapa jenis yaitu:

- a. Pengawasan ditinjau dari institusi/lembaga yang melakukan pengawasan

Terdapat dua macam pengawasan yaitu pengawasan secara internal dan pengawasan secara eksternal apabila ditinjau dari institusi atau lembaga yang bertugas melakukan pengawasan. Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparatur organisasi pemerintah itu sendiri. Tata kelola kelembagaan yang dilakukan pada pengawasan internal dikembangkan sebagai komponen yang integral oleh pemerintah. Dalam hal ini, tanggung jawab yang dimiliki oleh atasan melekat kuat terhadap tanggungjawab untuk tercapainya sistem pengawasan yang dijalankan, yang kemudian lebih dikenal dengan pengawasan atasan secara langsung. Melalui pengawasan atasan langsung ini pemerintah mempunyai maksud untuk mengontrol kegiatan aparaturnya agar bisa dijaga sesuai dengan rencana, ketentuan serta Undang-Undang berlaku.²⁵ Sementara itu, pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan melalui lembaga pengawasan dan dibedakan menjadi pengawasan internal sempit dan internal luas.

Dalam artian sempit, pengawasan internal dipahami sebagai pengawasan dengan membuat instansi pengawas di setiap unit organisasi atau lembaga birokrasi pemerintah. Pengawas bersama

²⁵ Jum Anggraini, "Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan DaerahDaerah," (Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2011), 58

dengan pihak yang diawasi haruslah berasal dari departemen, non departemen ataupun daerah yang sama. Contohnya: Inspektoral Jendral Departemen dan pengawas aparat lembaga pemerintah non departemen, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten atau Kota. Sementara itu, pengawasan yang dilakukan dengan dibentuknya lembaga khusus pada pemerintah dan berwenang mencakup seluruh bagian organisasi dari pemerintah disebut sebagai pengawasan dalam arti luas. Antara pengawas dengan lembaga yang diawasi haruslah sama-sama memiliki keterhubungan dalam lingkup birokrasi pemerintahan. Meskipun tidak berasal dari lingkungan departemen yang sama, namun pengawasan internal dalam arti luas tidak hanya bertujuan sebagai verifikasi melainkan juga untuk memberikan bantuan kepada pihak yang diawasi dalam mengerjakan tugasnya.

Pengawasan Eksternal dipahami sebagai pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas yang memiliki kedudukan di luar organisasi atau birokrasi pemerintah. Fungsi diselenggarakan pengawasan Eksternal sangat bervariasi, seperti:

- Pengawas keuangan BPK
- Pengawas politik DPR-DPRD
- Pengawas aspek hukum lembaga peradilan
- Pengawas oleh komisi etik terkait aspek etik

b. Pengawasan dari substansi/objek yang diawasi

Pengawasan dari segi eksternal bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan melalui kegiatan pengamatan, penelitian, pemeriksaan atas objek yang diawasi secara pribadi dengan pemimpin atau pengawas.

Jenis pengawasan ini biasa dikenal dengan inspeksi/operasi secara mendadak (sidak). Sedangkan operasi secara tidak langsung dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan sehingga hanya dilakukan dengan mengkaji laporan-laporan yang sudah diterima baik secara lisan maupun tulisan, mengkaji saran dan aduan dari masyarakat. Segala perkara dari pemerintah menjadi objek yang diawasi. Contoh, pengawasan di bidang lingkungan hidup, pendidikan, pariwisata, kesehatan, pemerintahan beserta lainnya.

Hakekat pengawasan ini terkait dengan administratif, terhadap segi legalitas hukum (*rechmatigheid*), ataupun pertimbangan dari kemanafaatannya (*doelmatigheid*).²⁶

c. Pengawasan Dari Segi Waktu

Pengawasan ini dikelompokkan menjadi 2 yaitu pengawasan dalam bentuk preventif dan pengawasan presif. Pengawasan preventif dilakukan ketika sebelum pelaksanaan atau masih berupa rencana sehingga belum adanya kebijakan yang

²⁶ Syofyan Hadi, Tomy Michael, "Principles of Defense (Rechtmatigeheid) In Decision Standing Of Satte Administration", *Jurnal Citra Hukum*, Vol.5, No.2, Agustus 2017

dikeluarkan oleh pemerintah. Maksud dari tujuan utama pengawasan jenis ini adalah untuk melakukan pencegahan dan langkah terhindar dari kesalahan. Sedangkan pengawasan represif ketika pekerjaan sedang berlangsung atau pemerintah telah mengeluarkan peraturan ataupun ketetapan. Kelemahannya berupa sifat korektif dan pemulihan mengenai kebijakan objek yang keliru. Mengenai praktik kedua jenis pengawasan itu, pengawasan secara preventif sering kali diabaikan. Sedangkan pengawasan secara represif dilakukan dengan berlebihan. Secara manajemen, kedua praktik ini sama-sama tidak menjadikan penyelenggaraan pemerintah daerah menuju efektifitas dan efisiensi.

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tugas utama Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawasan ialah²⁷:

- 1) Sebagai penerima adanya aduan dugaan mal administrasi dalam aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik
- 2) Memeriksa pada substansi dari laporan
- 3) Melakukan tindak lanjut dari laporan yang berkaitan dengan lingkungan kewenangan Ombudsman

²⁷ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 7

- 4) Pelaksanaan investigasi terhadap perkara dugaan adanya praktik maladministrasi pada penyelenggaraan pelayanan publik
- 5) Sebagai pelaksana koordinasi dan kerjasama baik secara individu ataupun bersama dengan lembaga pemerintahan, negara, dan kemasyarakatan
- 6) Membuat jaringan kerja
- 7) Sebagai upaya untuk melakukan pencegahan adanya praktik mal administrasi dalam terselenggarakannya pelayanan publik
- 8) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan sesuai dengan Undang-Undang

Berdasarkan tugas Ombudsman diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan mal administrasi dalam penyelenggaraan negara menjadi pokok pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman. Para penyelenggara negara ialah para pejabat yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayanan publik sesuai dalam ketentuan aturan dalam perundang-undangan.

Seperti yang sudah dijabarkan diatas dalam menjalankan tugasnya Ombudsman diberi kewenangan untuk:

- 1) Meminta keterangan terkait dengan laporan yang telah diberikan kepada Ombudsman baik secara lisan maupun tertulis.
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap keputusan, surat menyurat, dokumen lainnya yang dimiliki oleh pelapor ataupun terlapor sebagai langkah dalam mendapatkan keabsahan laporan yang diterima
- 3) Meminta salinan fotokopi atau klarifikasi dokumen dari intensi terlapor sebagai langkah dalam pemeriksaan laporan
- 4) Memanggil pihak pelapor, terlapor, dan pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan laporan yang diterima
- 5) Penyelesaian laporan kepada kedua belah pihak secara mediasi dan konsiliasi sesuai dengan permintaan para pihak
- 6) Membuat rekomendasi berisikan penyelesaian laporan yang didalamnya termasuk keharusan membayar ganti rugi dan rehabilitasi kepada pihak-pihak yang telah dirugikan.
- 7) Memberikan pengumuman hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi dari Ombudsman untuk kepentingan umum
- 8) Penyampaian saran terkait perbaikan dan penyempurnaan prosedur organisasi dan pelayanan publik kepada presiden, kepala daerah, ataupun pimpinan penyelenggara negara lainnya.

9) Menyampaikan saran untuk diubahnya Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan agar tidak adanya kegiatan mal administrasi kepada DPR, Presiden, DPD, Kepala Daerah.²⁸

Dilihat dari tugas Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan sistem pengawasan dapat dikatakan bahwa Ombudsman lembaga yang sifatnya eksternal. Dapat disimpulkan mengenai kewenangan tugas Ombudsman yang telah dipaparkan diatas bahwa rekomendasi berupa kesimpulan, pendapat, dan saran yang dijelaskan berdasar atas investigasi Ombudsman dalam rangka penindak lanjutan peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintah yang baik kepada atasan dari pihak terlapor merupakan produk yang dihasilkan oleh Ombudsman.

Untuk menjamin keselarasan penyelenggaraan pemerintah dengan norma hukum, aturan Perundang-Undangan, dan perlindungan terhadap rakyat maka pengawasan dari sudut pandang hukum administrasi negara sangat dibutuhkan.²⁹ Sesuai dengan prinsip *good governance*, pengawasan dibutuhkan utamanya untuk mengawasi terselenggarakannya pelayanan publik dengan baik. Dalam hal ini, semua elemen masyarakat

²⁸ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 8

²⁹ S.F Marbun, " Pembentukan Dan Pemberlakuan AAUPPL Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Rangka Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih", *Jurnal Hukum*, Vol.8, No. 18. Oktober 2001

memiliki hak untuk ikut terlibat dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Hal ini menjadi bentuk dari adanya partisipasi secara nyata yang dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan atas kinerja pemerintah dalam pelayanan publik tertera pada pasal 1 ayat angka 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang dilakukan Ombudsman.³⁰ Sebagaimana itu berbunyi bahwa “Dalam menjalankan tugasnya Ombudsman sama sekali tidak memungut biaya dan atas laporan pengaduan yang diajukan, kerahasiaan terjamin.” Penjaminan kerahasiaan terus akan melekat kepada para pejabat Ombudsman meskipun sudah tidak lagi bertindak sebagai pemangku kepentingan.

2. Keterkaitan Ombudsman dan *Good Governance*

Esensial Lembaga Ombudsman ialah kedudukannya menjadi lembaga pengawas otoritas pemerintah. Pada kedudukannya, lembaga tersebut memiliki fungsi sebagai penerima aduan masyarakat terhadap tindakan pemerintah yang melanggar nilai kepatuhan yang berkembang di masyarakat, hak asasi manusia, dan hukum. Lembaga ini juga mempunyai fungsi untuk menginvestigasi, mengklarifikasi serta memberikan saran atas tindakan pemerintah agar aduan yang disampaikan bisa dievaluasi dan diperbaiki oleh pemerintah. Dilihat dari fungsi lembaga, ombudsman seharusnya menjadikan pemerintah lebih bertanggungjawab, memberikan harapan yang besar, lebih

³⁰ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Angka 13

terbuka, dan lebih efisiensi terhadap penyelenggaraan kepentingan publik. Secara esensial lembaga ini menjadi pelindung masyarakat. Lembaga ini bisa pula menilai sendiri, menginvestigasi, dan mengawasi tindak pemerintah yang melanggar aturan yang berlaku di kehidupan masyarakat maupun terhadap keadilan yang diberlakukan. Jika dibutuhkan, lembaga ini juga bisa memberi saran, supaya bisa dilakukan upaya penegakan hukum untuk pihak yang memiliki wewenang.

Di berbagai negara, Ombudsman dalam menjalankan fungsi dan perannya mendapat dukungan dari berbagai lembaga masyarakat. Laporan yang disampaikan lembaga ini terhadap perwakilan rakyat rata-rata digunakan menjadi tumpuan sebagai penilaian atas apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jika pelanggaran pemerintah ini disampaikan kepada ombudsman namun tidak memperoleh tanggapan seperti yang seharusnya, hal tersebut menjadi acuan dalam penilaian kinerja pemerintah. Jika peran serta fungsi lembaga ini dihubungkan dengan ciri pemerintahan yang baik maka hal tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hal tersebut dikarenakan lembaga ini menjadi sarana dalam menciptakan pemerintahan yang baik, yaitu sarana agar bisa mewujudkan akuntabilitas, transparansi, serta prinsip negara hukum yang menjadi esensi dari pemerintahan yang baik. Ombudsman memang bukanlah satu-satunya sarana pendukung *good governance* (pemerintahan yang baik), tetapi terdapat banyak hal lain

yang harus diadakan, contohnya perangkat hukum yang memadai termasuk sarana dalam penegakannya.³¹ Faktor lain yakni tersedianya informasi, yaitu informasi akurat mengenai kondisi pasar. Pasar yang dimaksud ialah pemerintah mengintervensi pasar.

Yusuf Wanandi berpendapat *good governance* (pemerintahan yang baik) akan terwujud apabila³²:

- a. Penyelenggara pemerintah didapat oleh rakyat/wakil rakyat dan diatur melalui konstitusi.
- b. Penyelenggara pemerintah terbatas/dibatasi, adanya distribusi kekuasaan. Artinya, ada pemisahan yang tegas antara eksekutif, yudikatif dan legislatif supaya memperoleh *checks and baalance* pada kekuasaan. Kekuasaan yang tidak terbatas dan tidak tekontrol akan mendorong dapat terjadinya pelanggaran HAM, seperti yang terjadi di masa Orde Baru.
- c. Kekuasaan pemerintah harus bersumber dari konstitusi yang terkait prinsip-prinsip dasar hubungan penyelenggara negara dan warga negara. Di Indonesia konstitusi lebih banyak mengatur tentang cara untuk mendapatkan kekuasaan dan prosedur menggunakan kekuasaan daripada mengatur hak, kewajiban, serta kebebasan warga negara.
- d. Penyelenggara pemerintah harus mencerminkan sebagai negara hukum. Undang-Undang di Indonesia hanya berisi hal pokok

³¹ Galang Asmara, 77-78

³² Candra Gautama, "*Penyelenggaraan Negara Yang Baik dan Masyarakat Warga*," (Jakarta: KOMNAS HAM, 2000), 39-40

akibatnya hal itu harus diterjemahkan ke dalam produk hukum yang lebih rendah. Padahal produk hukum itu dibuat oleh birokrat yang notabeneanya tidak memperoleh amanat rakyat. Hal itu bertentangan dengan prinsip hukum yang sebenarnya.

- e. Penyelenggara pemerintah harus menghormati otoritas Mahkamah Agung (MA) untuk melaksanakan *judicial review* secara proaktif.
- f. Penyelenggara pemerintah harus menghormati prinsip-prinsip pada mekanisme pasar dan keterkaitan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- g. Penyelenggara pemerintah harus terbuka. Artinya, pada setiap kebijakan harus diadakan pertemuan secara terbuka (mufakat) serta adanya akses informasi.
- h. Penyelenggara pemerintah seharusnya ditangani pihak yang berkompeten dan memiliki *track of record* yang baik. *Track of record* ini sering diabaikan di Indonesia.
- i. Penyelenggara pemerintah harus memiliki *accountability* secara politik, administratif, hukum serta responsif mengenai kritik publik.
- j. Penyelenggara pemerintah harus sesuai moralitas publik yang dirumuskan melalui kode etik pemerintah.
- k. Penyelenggara pemerintah dijalankan guna memajukan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan disisi politik, *good governance* (pemerintahan yang baik) akan terwujud apabila

- a. Memperkuat otoritas pemerintah dan menjaga hak warga negara.
- b. Menyelenggarakan distribusi maupun meningkatkan ketrampilan kelompok pada masyarakat supaya ikut berpartisipasi di pasar, termasuk memberikan batas boleh atau tidaknya melakukan *resource* dibidang tertentu.
- c. Meningkatkan kapabilitas dalam berorganisasi kelompok masyarakat agar hak bisa dimanfaatkan, dan kewajiban kolektif dapat terjaga.³³

3. Pelayanan Publik Melalui Lembaga Ombudsman Dalam Penegakan Hukum dan Keadilan

Keberadaan lembaga Ombudsman Republik Indonesia bagi kehidupan masyarakat Indonesia ialah dambaan atas setiap warga masyarakat, hal itu disebabkan karena lembaga Ombudsman Republik

Indonesia menjadi lembaga kontrol kenegaraan pada praktik penyelenggara pemerintah. Ombudsman Republik Indonesia yang didambakan menjadi tonggak kebersihan lembaga penyelenggara negara, diawali mulai tingkat desa maupun pemerintah pusat hanya sebatas rekomendasi, tidak sebagai sanksi penegakan hukum. Target penegakan hukum melalui lembaga Ombudsman Republik Indonesia menurut pendapat Prajudi Atmosudirdjo adalah semua barisan aparatur

³³ Candra Gautama, 45

negara, pemerintahan, ataupun institusi politik saat melakukan fungsi administrator negara maupun dalam menjalankan fungsi melayani pemerintah beserta masyarakat yaitu menjadi kegiatan operasional pemerintah atau dikenal sebagai administrasi negara dalam pelaksanaan UU.³⁴ Berdasarkan pengertian Ombudsman Republik Indonesia yang diberikan UU, bisa dikatakan bahwa Ombudsman Republik Indonesia mempunyai wewenang dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik. Kewenangan lembaga tersebut itu dalam menjalankan pengawasan bisa diklasifikasikan sebagai wewenang atas atributif atau yang dibuat berlandaskan aturan Undang-Undang.

Ombudsman Republik Indonesia dibutuhkan sebagai menangani penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah dan membantu para aparat negara dalam menjalankan administrasi negara dengan adil dan efisien. Ombudsman

hendak memajukan pemegang penyelenggara pemerintah dalam melaksanakan akuntabilitas. Ada beberapa alasan dalam pembentukan kelembagaan Ombudsman yaitu:

- a. Ombudsman memiliki sifat independen baik secara pribadi, fungsional, maupun struktural. Sifat independen ini sangat berpengaruh dalam efektivitasnya sebab jika lembaga Ombudsman ini bertindak selalu adil, objektif, dan tidak memihak.

³⁴ Edi As'adi "Problematika Penegakan Hukum Pelayanan Publik Oleh Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Berbasis Partisipatif Masyarakat," *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol.10, No.1, 2016, 74

- b. Tujuan pengawasan ialah sebagai pemberi pelayanan. Yang berarti, Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan tugasnya sebagai pelayan publik sehingga masyarakat berlaku menjadi obyek tidak subyek pelayanan.
- c. Prosedur pengawasan tidaklah berbelit dimana memungkinkan untuk dilakuka mediasi dalam penyelesaiannya.
- d. Kelembagaan Ombudsman secara terbuka dan tegas mengatakan bahwasanya penindaklanjutan maupun pengawasan yang dilakukan tidak dikenakan tarif maupun biaya.
- e. Ombudsman menggunakan prinsip selalu mendengarkan dua pihak dalam menyelesaikan permasalahan. Lembaga ini tidak melayani surat yang tidak jelas.

Bedasarkan UU No. 37 Tahun 2008 mengenai Ombudsman Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 mengenai Pelayanan Publik, ternyata Peraturan tersebut sangatlah akomodatif terhadap partisipasi masyarakat, melalui pemberian peran yang bisa menyeimbangkan pemerintah yang mempunyai kewajiban sebagai pemberi pelayanan terhadap komunitas yang mempunyai hak agar memperoleh pelayanan. Pada Undang-Undang Pelayanan Publik dikatakan bahwasanya Ombudsman Republik Indonesia beserta masyarakat ialah pengawas eksternal selain DPRD dan DPR dalam mal administrasi administrasi pelayanan publik oleh penyelenggara pemerintah. Hal tersebut termaktub pada pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

mengenai Pelayanan Publik, Pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan layanan publik dilaksanakan melalui:

- a. Pengawasan kepada lembaga legislatif Kota, Kabupaten, provinsi, serta DPRD.
- b. Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dilakukan berdasarkan hukum maupun aturan Perundang-undangan
- c. Pengawasan pada publik yang berbentuk pengaduan maupun laporan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan publik.³⁵

Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan publik biasanya dimulai dari persiapan penyangga layanan sampai penilaian pemberi penghargaan. Partisipasi masyarakat dapat terwujud atas bentuk kerja sama untuk pemenuhan hak maupun kewajiban masyarakat serta peranan aktif dengan menyusun kebijakan masyarakat bisa mengawasi pelayanan publik. Masyarakat berhak mengadu pelayanan publik kepada Ombudsman. Pejabat yang menyimpang, serta pihak terkait akan dikenakan sanksi. Apabila hal itu melanggar aturan pidana maka bisa dituntut kompensasi maupun hukuman fisik. Hukuman yang diberlakukan oleh Ombudsman ini dikenal dalam sanksi administratif. Tidak sanksi pidana. Padahal Ombudsman mempunyai fungsi krusial untuk menjamin hak warga negara untuk memperoleh layanan administratif secara efektif dan cepat.

³⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 35 ayat 3

Sementara Fakta lapangan mengatakan bahwasanya lembaga negara setingkat kementerian, masih tidak menaruh perhatian khusus untuk menjalankan rekomendasi yang diberikan Ombudsman. Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan berada pada tingkatan pertama pada Kementerian seringkali abai atas Rekomendasi Ombudsman di Indonesia ini. Apabila dilihat melalui data Ombudsman Republik Indonesia, pada 6 tahun belakangan, maka sesudah diberlakukan adanya 34 rekomendasi Ombudsman kepada beberapa Kementerian/lembaga.³⁶ Hasil laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2020 pada Maret, Ahmad Alamsyah anggota Ombudsman menguraikan data yang disebut ada 34 rekomendasi Ombudsman selama 2014 sampai pada 2018, hanya 12 yang diterapkan dan 12 dilaksanakan tidak sepenuhnya serta 10 diantaranya diabaikan.³⁷ Hal itu tentu tak selaras dengan kepastian hukum dalam landasan rekomendasi Ombudsman, dimana dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 menyatakan *Terlapor dan/atau atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman*.³⁸ Target mengenai *good governance* (pemerintahan yang baik) tidak akan terwujud apabila pengabaian masih dilakukan.

³⁶ Fitria Chusna, "Ombudsman: Kemendikbud Paling Sering Tak Jalankan Rekomendasi, Terutama Soal Pemilihan Rektor," <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/19584241/ombudsman-kemendikbud-palin-seing-tak-jalankan-rekomendasi-terutama-soal>. Akses Oktober, 23, 2023

³⁷ Gosanna Oktavia, "Berita-Ombudsman RI," <https://www.ombudsman.comgo.id/news/r/ombudsman-terima-7903-laporan-selama-2019>. Akses Oktober, 23, 2023

³⁸ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 38, ayat 1

Pelaksanaan UU mengenai Ombudsman Republik Indonesia dan UU Pelayanan Publik merupakan sebuah inovasi inovatif dan revolusioner hukum di Indonesia. Penguasa pemerintah yang melaksanakan tindak mal administrasi dan yang direkomendasi Ombudsman Indonesia, sebenarnya harus melaksanakan rekomendasi tersebut. Hal tersebut dapat diketahui bahwa Ombudsman tidak hanya sebagai lembaga pengaruh atas pelayanan publik Namun menjadi lembaga yang mengesahkan sanksi.³⁹ Sebagaimana yang dikemukakan di dalam UU No. 37 Tahun 2008 mengenai Ombudsman Republik Indonesia “bahwasanya pelayanan publik maupun penegakan hukum dilaksanakan untuk penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan menjadi bagian yang tidak dapat dipisah dari usaha pemerintah dalam menciptakan kondisi yang efisien, bersih, dan baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kepastian hukum, dan juga keadilan untuk semua warga negara seperti yang termaktub pada UUD 1945”.⁴⁰

Pada dasarnya keadilan hanya sebagai aspek dalam moralitas.⁴¹

Seiring perkembangan waktu, maka hal tersebut sudah dibakukan, keadilan akan ada apabila sudah dilaksanakan aturan. Keadilan tersebut jadi hal yang sangat memperhatikan, sebab biasanya menyandingkan dengan persoalan individu sehingga jadi sebuah faktor yang terkalahkan. Melalui pelayanan publik yang ada seharusnya

³⁹ Enny Agustina, “Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Maladministrasi di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.2, Desember 2018, 370

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Rrepublik Indonesia

⁴¹ Faturochman, “*Keadilan Perrspektif Psikologi*,” (Yogyakarta: Unit Publikasi Fakultas Psikologi UGM dan Pustaka Pelajar, 2012), 20

diselaraskan dengan konsep (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia). Yang berarti keadilan harus dirasakan semua masyarakat yang mempunyai hak yang sama. Memang benar bahwasanya adil tidak harus sama tetapi adil apabila hak diberikan.

Plato berpendapat, keadilan bisa diwujudkan apabila masyarakat melakukan tugas beserta kewajibannya menurut pada kemampuan fungsi yang ada.⁴² Berdasarkan persepsi ini, saat pemberian pelayanan publik yang baik, seharusnya ketentuan yang telah ditentukan itu harus dilaksanakan. Maka dari itu perihal tidak diskriminatif dan adil seperti yang tercantum pada UU No. 25 Tahun 2009 pasal 34 hal tersebut tidak boleh dikesampingkan.⁴³ Dalam memutuskan kebijakan, pemerintah seharusnya meninjau kembali tahapan yang diterapkan dalam kebijakan sebagai berikut:

a. Perumusan Masalah

Pemahaman permasalahan yang berlangsung di lapangan, akibat partisipasi yang diserahkan atas kebijakan itu sehingga manfaatnya bisa dirasakan dengan maksimal.

b. Agenda Kebijakan

Penentuan pokok yang hendak ditentukan harus menjadi hal yang penting, seperti yang disampaikan oleh Lester dan Stewart seperti yang disampaikan Budi Winarno, dimana ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yakni:

⁴² Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *jurnal Yustisia*, Vol.3, No.2 Mei-Agustus 2014

⁴³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 34

- 1) Permasalahan itu telah kritis dan membutuhkan penanganan
 - 2) Memiliki sifat partikularitas sehingga bisa mendramatisir permasalahan yang lebih besar
 - 3) Menarik perhatian warga masyarakat
 - 4) Memicu timbulnya pertanyaan mengenai legitimasi, kekuasaan serta masyarakat
 - 5) Jadi sebuah pembicaraan masyarakat
- c. Penentuan alternatif kebijakan sebagai pemecahan sebuah persoalan
- d. Penetapan Kebijakan

Penetapan kebijakan hasil pilihan alternatif supaya aturan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁴⁴

Apabila tahapan itu sudah terpenuhi, lantas tidak ada sebuah peraturan ataupun kebijakan yang bakal ditetapkan secara umum tersebut, karena hal itu menyebabkan berat sebelah. Untuk sebagian kelompok orang atau individu tertentu hal tersebut sangatlah menguntungkan. Namun hal itu ialah keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat.

Semua aturan hukum yang menjamin kepastian hukum akan selaras dengan upaya dalam memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat.⁴⁵ Keadilan pada pemerintahan yang baik tergambar pada prinsip *Rule Of Law*, dimana hukum wajib dilaksanakan tanpa harus

⁴⁴ Budi Winarno, “Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus,” (Yogyakarta: CAPS, 2014), 122-125

⁴⁵ Basuki Kurniawan, “Politik Hukum Di Indonesia,” (Bandowoso: LICIENSI,2020), 75-

melanggar HAM. Pelaksanaan prinsip keadilan tersebut dapat ditinjau melalui UU No. 28 Tahun 1999 mengenai Penyelenggara Negara yang bersih serta terbebas dari KKN, yang terbelakangi dengan keprihatinan atas pelaksanaan penyelenggara negara yang tidak bisa menjalankan fungsi beserta tugas dengan optimal. Akibatnya penyelenggara negara tersebut tidak bisa terlaksana seperti semestinya.⁴⁶ Pada realitanya, penyelenggaraan pemerintah yang baik ini menjadi hak warga masyarakat. Maka keadilan disini tidak terasa pada masyarakat. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, hal itu hanyalah angan-angan rakyat untuk mendapatkan apa yang jadi haknya.

Tindak KKN sudah elah menyerang rasa keadilan pada bagian masyarakat. Apabila dibiarkan, maka akan sulit untuk mewujudkan *good governance* (pemerintahan yang baik). Keadilan merupakan penentu dari implementasi *good governance*, hal itu karena hak-hak warga masyarakat hendak diterima sesuai pada porsinya.

4. Analisis Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam pelayanan publik berkaitan dengan prinsip *Good Governance* (pemerintahan yang baik)

Supermasi hukum merupakan langkah penting menurut peneliti untuk meminimalisir atau menghilangkan kesewenang-wenangan dalam birokrasi. Penyelenggaran pemerintah yang baik belum dapat tercapai apabila birokrasi tidak sesuai apa yang diharapkan. Birokrasi

⁴⁶ Dyah Adriantini Sintha Dewi, "Analisis Yuridis Pelayanan Publik Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan *Good Governance* Dalam Konsep *Welfare State*," *Jurnal Negara Hukum*, Vol.5, No.2, November 2014, 184-185


yang tidak bisa menciptakan efisiensi dan efektivitas kerja merupakan penghambat dalam mencapai tujuan pemerintahan untuk mewujudkan *good governance*. Oleh sebab itu, Fungsi Ombudsman disini sangat penting sebagai kelembagaan negara. Ombudsman berfungsi mengawasi terselenggaranya pelayanan publik dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

Lembaga Ombudsman juga mempunyai fungsi untuk menginvestigasi, mengklarifikasi serta memberikan saran atas tindakan pemerintah agar aduan yang disampaikan bisa dievaluasi dan diperbaiki oleh pemerintah. Dilihat dari fungsi lembaga, ombudsman seharusnya menjadikan pemerintah lebih bertanggungjawab, memberikan harapan yang besar, lebih terbuka, dan lebih efisiensi terhadap penyelenggaraan kepentingan publik. Secara esensial lembaga ini menjadi pelindung masyarakat. Lembaga ini bisa pula menilai sendiri, menginvestigasi, dan mengawasi tindak pemerintah yang melanggar aturan yang berlaku di kehidupan masyarakat maupun terhadap keadilan yang diberlakukan.

Menurut peneliti apabila pemerintah ingin mewujudkan prinsip *good governance* perlu mengambil serta menggunakan cara terbaik agar dapat mencapai keadilan dan supermasi hukum, serta dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah.

Ombudsman dalam memeriksa laporan terhadap dugaan pelanggaran maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik dituntut untuk melakukan pendekatan persuasif agar

instansi pemerintahan yang terkait memiliki kesadaran untuk menyelesaikan sendiri laporan maladministrasi. Tetapi disini Ombudsman hanya bisa memberikan rekomendasi ataupun sanksi administrasi saja. Tentu ini tidak efektif bagi pejabat negara ataupun pemerintahan yang melakukan pelanggaran aturan ataupun bertindak sewenang-wenang untuk masyarakat yang ingin diperlakukan secara adil. Seharusnya Ombudsman mempunyai penegakan hukum yang membuat pelaku jera.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem Ketatanegaraan RI terjadi perubahan sesaat adanya perubahan UUD 1945 di tahun 2000-2003. Perubahan ini terkait struktur kelembagaan negara yang hubungannya satu sama lain. Struktur kelembagaan ini menggunakan struktur fungsional tidak menggunakan struktur hierarkis. Berdasarkan sudut pandang hukum ketatanegaraan, dalam pasal 1 UU Ombudsman, ditunjukkan bahwasanya Ombudsman mempunyai posisi yang sejajar dengan lembaga layaknya Presiden. Ombudsman Republik Indonesia tidak memiliki hubungan struktural organik, baik dari segi bawahan maupun atasan pada lembaga lainnya. Saat melakukan tugas maupun wewenangnya juga terbebas dari keterlibatan kekuasaan lainnya. Perbandingan kedudukan dengan Ombudsman Australia juga sangat jauh karena Ombudsman Republik Indonesia hanya sebagai lembaga pengawas saja, dan kedudukan kantor wilayah Ombudsman hanya ditingkat pusat serta perwakilan tingkat provinsi sedangkan jika dibandingkan dengan *Commonwealth* Ombudsman Australia sangat berbeda sekali dimana kedudukan Ombudsman di Australia banyak terbagi di negara-negara bagian.
2. Sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik, pengawasan dibutuhkan utamanya dalam mengawasi penyelenggaraan publik. Masyarakat mengawasi kinerja pemerintah secara langsung. Masyarakat melakukan

pengawasan terhadap kinerja pemerintah tergolong sebagai partisipasi yang nyata dalam masyarakat. Salah satu esensial Lembaga Ombudsman ialah kedudukannya sebagai lembaga pengawas terhadap otoritas Pemerintah. Kedudukan yang esensial dari lembaga Ombudsman itu sebagai lembaga perlindungan hukum bagi masyarakat. Ombudsman selain menerima aduan masyarakat bisa pula menilai sendiri, monitoring, menginvestigasi atas pelanggaran hukum, HAM, maupun nilai kepatutan yang berkembang di kehidupan masyarakat, ataupun mengenai keadilan. Ombudsman Republik Indonesia dibutuhkan sebagai menangani penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah dan membantu para aparat negara dalam menjalankan administrasi negara dengan adil dan efisien. Ombudsman hendak memajukan pemegang penyelenggara pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas secara benar. Fungsi Ombudsman untuk menangani penegakan hukum di Indonesia hanya bisa memberi sanksi yang berbentuk rekomendasi. Apabila sanksi rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia tidak dilaksanakan, hal itu dapat disampaikan kepada Presiden ataupun Dewan Perwakilan Rakyat.

B. Saran

1. Peraturan mengenai Ombudsman Republik Indonesia hendaknya MPR mengatur didalam Konstitusi, agar kedudukan Ombudsman lebih kuat pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Mengingat Ombudsman menjadi

lembaga yang sejajar dengan Presiden secara objektif Ombudsman butuh landasan yuridis.

2. Hendaknya Pemerintah/penyelenggara negara tidak hanya memberikan penegakan hukum bagi Ombudsan berupa rekomendasi saja dan bagi pejabat ataupun pemerintah yang melakukan pelanggaran terhadap pelayanan publik setidaknya harus bersedia melaksanakan sanksi ataupun yang direkomendasi oleh Ombudsman agar lebih dapat terwujudnya *good governance* (pemerintah yang baik).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Anonimus, *Kamus Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Anggraini, Jum. *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2011.
- Asmara, Galang. *Ombudsman Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Surabaya: Laksbang Yustitia, 2012.
- Budiardjo, Mariam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Faturochman, *Keadilan Perspektif Psikologi*, Yogyakarta: Unit Publikasi
- Gautama, Candra. *Penyelenggaraan Negara Yang Baik dan Masyarakat Warga*, Jakarta: KOMNAS HAM, 2000.
- Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kulturas, Histories, Filosofis, Yuris dis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Pradigma, 2013.
- Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2012
- Kurniawan, Basuki. *Politik Hukum Di Indonesia*, Bondwoso: LICIENSI, 2020.
- Mahadewi, Awidya. *Peran Ombudsman RI Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional*, Jakarta : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2021.
- Mahfud, Muhammad. *Teori Ekonomi Dalam Pemerintahan Yang Bersih*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Good Governance*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Masturi, Budhi. *Mengenal Ombudsman Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2005.
- Moenek, Reydonnyzar, Dadang Suwanda. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*, Bandung: PT Remaja Rosdakaya Offfset, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 2020.

- Mustafa, Delly. *Birokrasi Pemerintahan*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Fitri, Rahmadana & Arin Tentrem. *Pelayanan Publik*, Medan : Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Ratminto, dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Rowa, Hyroniomus. *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia*, Jatinagor: Insitut Pemerintahan Dalam Negeri, 2015
- Saleh, Muwafik. *Komunikasi Pelayanan Publik*, Malang: Instrans Publishing, 2021.
- Sapto, Sigit & Anik Tri. *Metodologi Riset Hukum*, Jakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Sedarmayanti, *Good Govenance (Kepemeintaahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persabda, 2012.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif* , Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Solikin, Nur. *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, Jember: STAIN Jember Press, 2014.
- Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Sujata Antonius dan RM Surachman, *Ombudsman Indonesia Ditengah Ombudsman Internasional*, Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2002
- Tahir Azhary, Muhammad. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya ada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Taufiqkohman, *Optimalisasi Peningkatan Ombudsman RI Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr Moestopo Beragama, 2015.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: UIN KHAS Jember, 2021.
- Winarno, Budi. *Kebijakaan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Ygyakarta: CAPS, 2014.

Wiradipraja, Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: Keni Media, 2015.

Sumber Jurnal

Agustina, Enny. “Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Maladministrasi di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.2, (Desember 2018)

Alpa, Guido. “General Principles Of Law,” *Jurnal Hukum*, Vol.1 No.1

As’adi, Edi. “Problematika Penegakan Hukum Pelayanan Publik Oleh lembaga Ombudsman Republik Indonesia Berbasif Partipasif Masyarakat,” *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol.10, No.1 (2016)

Atmadja Dewa, Gede “Asas-asas Hukum Dalam Sistem Hukum,” *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol.12, No.2

Basarah, Ahmad. “Kajian Teoritis Terhadap Auxilary State’s Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal MMH*, Jilid 43. No.1, (Januari 2014)

Bazarah, Ahmad Zubaidi. Futum Hubaib, “Konsep Pelayanan Publik di Indonesia,” *Jurnal Dediksi*, Vol.2, No.2 (Desember 2021)

Elly, Corra. “Demokrasi Dalam Sistem Pemerintahan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.10, No.2 (Juni 2013)

Endah Kiki dan Endah Vestikowati. “Birokrasi Pemerintahan Dalam Penyelenggara Pelayanann Publik,” *Jurnal Moderat*, Vol.7, No.3, (Agustus 2021)

Florence, Brigitte Syaron. “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.4, No.48

Hadi, Syofyan, Tomi Michael, “Principles of Defense (Rechtmatigeheid) In Decision Standing Of Satte Administration” , *Jurnal Citra Hukum*, Vol.5, No.2 (Agustus 2017)

Hasjimzoem, Yusnani. “Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No.2 (April-Juni 2014)

Isa Muhammad, Sya’roni. “Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Mengawasi Penyelenggara Publik,” *Jurnal Al-Daulah*, Vol.5, No.1 (April 2015)

- Kadarsih, Setiajeng. "Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia dalam Pelayanan Publik Menurut UU No.37 Tahun 2008," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10, No.2, (Mei 2010)
- Kartika Sari, Fitri. "Kedudukan Ombudsman Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Yuridis UNAJA*, Vol.2, No.2 (Mei 2020)
- Karyanti, Tri. "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemn UUD 1945," *Jurnal Ilmiah Informatika*, Vol.3 No.1, (Januari 2012)
- Kaunang, Markus Mirialaty. "Perilaku Birokrasi Dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol.3 No.3 (2019)
- Mangar Irma, dan Rosyid Ridho. "Lembaga Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, Vol.1, No.2 (Januari 2022)
- Marbun. " Pembentukan Dan Pemberlakuan AAUPPL Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Rangka Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih", *Jurnal Hukum*, Vol.8, No. 18. (Oktober 2001)
- Maryunii, Sri. "Kinerja Organisasi Publk dalam memberikan Pelayanan Kepada Publik", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.21, No.1 (Juni 2016)
- Muhammad, Rinaldi Ariffin. Peranan Koperasi Rukmanasari di Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Senyuir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur), *Jurnal Pembangunan Sosial*, Vol. 11, No.1. (2023)
- Mustika, Firman. "Peran Ombudsman Dalam Penyelenggaran Yang Bersih" , *Jurnal Sosial Masarakat*, Vol.6, No.3 (Mei 2018)
- Nasution, Johan. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Peemikiran Klasik Saampai Pemikiran Modern" , *Junal Yustisia*, Vol.3, No.2 (Mei-Agustus 2014)
- Nasution, "Penerapan Pprinsip-prinsip *Good Govenance* Dalam Rangka Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sail Kota Pekanbaru," *Jurnal Niara*, Vol.10, No.2, (Januari 2018)
- Nuriyanto, "Penyelenggaraan Publik di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep Welfare State?", *Jurnal Konstitusi*, Vol.11, No.3 (September 2014)
- Rosana, Ellya. "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal TAPIS* , Vol.12, No.1 (Januari-Juni 2016)

- Sahetapy, Agustinus. "Pelaksanaan Pemerintah Yang Baik dan Berwibawa (Good and Clean Governance)", *Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora*, Vol.2, No.2 (November 2022)
- Sintha Dewi, Dyah Adriantini, "Analisis yuridis Pelayanan Publik Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Good Governance Dalam Konsep Welfare State," *Jurnal Negara Hukum*, Vol.5 No.2 (November 2014)
- Siti Maryam, Neneng. "Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik," *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol.6, No.1, (Juni 2016)
- Songbes, Leo. "Konsep Negara Hukum Menurut Jeremy Bentham", *Jurnal Pattimura*, Vol.2, No. 1 (April 2023)
- Solechan, "Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggara Pelayanan Publik di Indonesia," *Jurnal Administrative Law & Governance*, Vol.1, No.2
- Yofan, Marianus, Willy Hardianto. "Ombudsman Strategy Of Republik Of Indonesia In East Java Representative Regading Publik Service Supervision," *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol.8, No.3 (2019)
- Zicko, Enrico, Febrian Nanda. "Negara Dalam Perspektif Plato". *Jurnal Kajian Kontemporel Hukum dan Masyarakat*, VI.1, No.1, (Januari 2023)

Sumber Skripsi, Thesis, dan Disertasi

- Bara Suhendis, Chiara Berlian. "Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Menurut Pandangan Media Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024," Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022
- Ihwal, Al. "Peran Ombudsman Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Telaah Siyasaah Syariah," Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.
- Muhammad Khoerul, Umam. "Kedudukan Konstitusional Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Untuk Mewujudkan *Clean Governce*," Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020.
- Oktari, Tantri. "Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan *Good Governance*," Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Pranata, Amban. "Tinjauan Yuridis dan Implementasi Ombudsman RI Dalam Fungsi Pengaduan Publik Perspektif Masalah. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Rachdian Rakasawi, Muhammad. "Tinjauan Hukum Kewenangan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Sebagai Pengawas Penyelenggara Pelayanan Publik di Propinsi Sulawesi Selatan," Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2017.

Sekar Wangi Rahayu, Rizky. "Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Untuk Mencegah Maladministrasi Dalam Penyelenggaraan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008," Skripsi, Universitas Semarang, 2019.

Sumber Seminar dan Makalah

Adhi Hermawan, Yopy dan Anisa Nur Fadhila. "Memasukan Negara Independen ke Dalam Konstitusi," Prosiding Semina Hukum dan Publikasi Nasional Serumpun III, 2021.

Asshiddiqie Jimly. "Perkembangan Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945 dan Tantangan Pembaharuan Hukum di Indonesia," Makalah Disampaikan Pada Seminar dan Lokakarya Nasional Perkembangan Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD dan Kurikulum di Indonesia. Jakarta: Desember, 2004.

Assidiqie, Jimly. "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD

Hadjon, M Philipus. "LSM dan Otonomi Daerah Membangun Peran Untuk Demokrasi dan *Good Governance*," Pada Seminar Studi Kebijakan Publik. Surabaya: 2001.

Hartono, Sunaryanti. "Ombudsman Sebagai Lembaga Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia," Makalah disampaikan Fungsi Ombudsman Dalam Negeri Demokrasi. Jakarta: 1999.

Kopita, Weda. "Peranan Komisi Ombudsman Nasional dalam Penegakan Hukum dan Pelayanan Umum Pemerintahan," di Makalah Eksistensi Ombudsman Dalam Lintas Sejarah, Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2007.

Kusumaatdja, Mochstar. "Penetapan Ccita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di masa kini dan Masa Yang Akan Datang. Makalah, jakarta: 1995

Oosting, Marrten. "Ombudsman, Peran Pembangunan Perspektif Kompratif," Pada Seminar Fungsi Ombudsman Parlementer dalam Negara Demokrasi. Jakarta: 1999.

Thoha, Miftah. "Transparansi dan Pertanggung Jawaban Publik Terhadap Tindakan Pemerintah," Makalah disampaikan pada Seminar Hukum Nasional, Jakarta: 1999.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Sumber Internet

Budhi, Masturi. "Urgensi Pengaturan Ombudsman dalam UUD 1945," Di akses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11261/urgensi-pengaturan-ombudsman-dalam-uud-1945> pada 25 Juni 2023

Chusna, Ftria. "Ombudsman:Kemendikbud Paling Sering Tak Jalankan Rekomendasi, Terutama Soal Pemilihan Rektor," Oktober 23, 2023/ <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/19584241/ombudsman-kemendikbud-paling-sering-tak-jalankan-rekomendasi-terutama-soal>.

Nijegan T.H, Lim. "Perluakah Dirintis Berdirinya Lembaga Ombudsman?," Diakses Oktober 9, 2023. <https://123dok.com/article/sejarah-an-dasar-hukum-ombudsman-di-indonesia.y93n35vy>

Oktavia. Gosanna. "Berita-Ombudsman RI," di akses Oktober 23, 2023. <https://www.ombudsman.com.go.id/news/r/ombudsman-terima-7903-laporan-selama-2019>

Wijayanto, Ari. "Sistem Presidensial, Sistem Pemerintahan di Indonesia," 9 Oktober,2023.<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/05/1600000869/sistem-presidensial-sistem-pemerintah-di-indonesia?page=2>

Nitisastro, Samesto. "Sistem Ketatanegaraan," Kompas id, diakses juni 25, 2023. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/04/25/sistem-ketatanegaran>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shinta Nuriman

NIM : S20193076

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 18 November 2024

Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Shinta Nuriman
NIM. S20193076

BIODATA PENULIS**Data Diri:**

Nama : Shinta Nuriman
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 27 Juni 2000
 NIM : S20193076
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Alamat : Bringinsari Jatimulyo Jenggawah Kab. Jember
 No. Tlp : 081239186994
 Email. : nurimanshinta@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Seruni 1
2. SMP Negeri Tempurejo 1
3. SMA Negeri Jenggawah 1

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Komunitas Pencinta Astronomi Islam (KOMPAS) Fakultas Syariah UIN KHAS Jember 2021-2022